

ABSTRAKSI

Salah satu jenis asuransi yang sedang dimasyarakatkan adalah asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*). Asuransi ini menjamin kerugian-kerugian yang terhadap pengiriman uang dalam pembungkus atau lemari besi dari satu tempat ke tempat tujuan lain, baik melalui laut, udara atau darat, karena diakibatkan dari alat pengangkutan mengalami accident atau kecelakaan selama dalam perjalanan, sehingga mengakibatkan uang menjadi rusak dan berhamburan serta di curi, serta akibat dari penodongan, perampokan, pencurian dengan didahului oleh kekerasan, dikecualikan dilakukan pegawainya sendiri.

Obyek yang dapat diasuransikan terdiri dari uang, wesel, dan surat-surat,berharga lainnya, sementara itu yang dapat menjadi tertanggung adalah badan usaha atau perorangan. Jumlah limit limit pertanggungan untuk setiap pengiriman atau penerimaan dengan suatu alat pengangkut setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00.

Tertanggung wajib memberitahukan pengiriman-pengiriman yang melebihi jumlah yang tecantum kepada penanggung sebelum pemberangkatan. Atas pengiriman-pengiriman yang melebihi jumlah yang tercantum, maka penanggung hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah pengiriman apabila penanggung telah memberikan persetujuan atas pengiriman tersebut. Apabila pemberitahuan tidak atau terlambat dilakukan, maka tanggung jawab penanggung maksimum hanya sebesar tersebut di atas.

Dalam hal ini yang menjadi peserta asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang adalah Bank-bank dan BPR atau lembaga keuangan lainnya yang ada di Semarang dan luar Semarang di antaranya Bank Muamalat Indonesia (*BMI*) Semarang, BMI Tegal, BMI Pekalongan, dll. Tujuan pengiriman dari bank ke bank, atau dari bank ke kantor kas lembaga pendidikan (*Unisula, Universitas Wahid Hasyim, Akpelni, dll.*). Jangka waktu perjanjian adalah satu tahun dan diperpanjang secara otomatis. Perjanjian kontrak tersebut dapat batal, jika ada pemberitahuan pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak (*tertanggung atau penanggung*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asuransi pengangkutan uang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan di bolehkan, karena dalam pelaksanaannya di pandang bersih dari unsur maysir, gharar dan riba. Dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, porsi nisbah dalam bagi hasil, sera sumber klaim semua jelas. Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul, diinvestasikan kembali dengan menggunakan prinsip mudharabah.

MOTTO

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: "Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus". (QS. Az-Zukhruf:43).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2006

Deklarator,

ISTAMAROH
NIM. 2102022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash In Transit Insurance*) (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)**”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) dalam ilmu muamalah di fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikannya. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan ini tidak mungkin akan terwujud. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang telah memberi sumbangan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini, mereka adalah:

1. Bapak Dekan dan pembantu Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
2. Bapak Drs. Sahidin, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Wahab Zainuri, MM. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi.

3. Bapak dan Ibu dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Bimo Hasto. G, Sh, MM selaku kepala kantor cabang PT. Asuransi Takaful Umum Semarang beserta staff yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset di tempatnya.
5. Bapak Ahmad Muqorobin, ST., selaku underwriter PT. Asuransi takaful Umum Semarang, yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Eko Supriyanto, SE, Ak, selaku administrasi PT. Asuransi Takaful Umum Semarang, yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Bapak Pujiyono, selaku teller di Bank Muamalat Indonesia (*BMI*) Semarang yang juga banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Spesial untuk keluargaku (*ayahanda Maryanto dan ibunda Djuminah*) tercinta yang tidak pernah lelah dengan do'anya, yang selalu memberikan semua perhatian dan kasih sayang yang tulus dan tak henti-hentinya kepada penulis, kakakku tercinta (*Nurul Hudha*) yang telah memberikan dorongan moril dan juga materi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Belahan jiwaku yang sangat aku cintai dan sayangi (*Muntohar*), yang tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus serta selalu

memberikan semangat dan motivasi kepadaku untuk segera menyelesaikan skripsi.

10. Teman-temanku mahasiswa senasib seperjuangan (*Umi kulsum dan Ainun Azka*) dan semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan moral dari semua pihak di atas mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan memohon kepada Allah SWT., semoga amal saleh mereka mendapatkan ridha dan balasan yang lebih baik.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya bagi penulis sendiri.

Semarang, 12 Desember 2006

Penulis

ISTAMAROH
NIM: 2102022



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : ISTAMAROH
NIM : 2102022
Jurusan : Mu'amalah
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN UANG
(CASH IN TRANSIT INSURANCE) (Studi Kasus di PT.
Asuransi Takaful Umum Semarang)”**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cukup/Baik/Baik sekali/Istimewa, pada tanggal:

19 Desember 2006

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2006/2007.

Ketua Sidang	Semarang, 19 Desember 2006 Sekretaris
<u>Drs. Ghufron Ajib, M.M</u> NIP. 150 254 235	<u>Drs. Sahidin, M.Si</u> NIP. 150 263 235
Penguji I,	Penguji II,
<u>Arif Budiman, M.Ag</u> NIP. 150 274 625	<u>Rahman El-Yunusi, SE. M.M</u> NIP. 150 301 637
Pembimbing I	Pembimbing II
<u>Drs. Sahidin, M.Si</u> NIP. 150 263 235	<u>Drs. Wahab Zaenuri, M.M</u> NIP. 150 299 492

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Telaah Pustaka
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM ASURANSI MENURUT HUKUM ISLAM

- A. Pengertian Asuransi
- B. Dasar Hukum Asuransi
- C. Rukun dan Syarat Asuransi
- D. Macam-Macam Produk Asuransi
- E. Pendapat Para Ulama Tentang Asuransi

BAB III : PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN UANG (*CASH IN TRANSIT INSURANCE*) DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM SEMARANG

A. Profil PT. Asuransi Takaful Umum Semarang

- a. Sejarah berdirinya
- b. Visi Misi
- c. Produk-produk Asuransi

B. Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash In Transit Insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN UANG (*CASH IN TRANSIT INSURANCE*) DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM SEMARANG

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash In Transit Insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash In Transit Insurance*).

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Saran-Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era modern ini, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sangat cepat sekali. Masalah yang timbul juga banyak dan tak terduga. Salah satu ciri dari masa ini adalah berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di samping juga didukung oleh munculnya globalisasi. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang ini membawa banyak sekali perubahan pada kehidupan manusia. Di samping manfaat yang telah kita rasakan sekarang ini, juga tidak luput dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian terhadap keamanan seseorang. Masyarakat berkembang dan peranan dari para individu di dalam sistem ekonomi menjadi terspesialisasi, sehingga kebutuhan akan keamanan yang bersifat ekonomis adalah merupakan lawan dari risiko yang bersifat ekonomis, yang secara singkat kita sebut risiko saja. Risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun bukan suatu kemungkinan (*probability*).¹

Risiko merupakan penyimpangan yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan suatu hal yang baik disadari atau tidak. Kemungkinan bahwa manusia akan mengalami suatu kerugian atau suatu kehilangan sudah menjadi suatu masalah bagi setiap manusia, di mana manusia harus berusaha sekuat tenaga dan pikirannya untuk mencukupi kebutuhannya, untuk memiliki harta kekayaan

¹ Agus Prawoto, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan Asuransi yang Benar*, Yogyakarta: BPFE, 1993, hlm. 2

demi kelangsungan hidupnya. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia selalu penuh dengan segala macam kemungkinan, baik yang positif maupun yang negatif. Dalam kegiatan kita sehari-hari, kita selalu menghadapi risiko. Risiko yang dihadapi bisa bersifat risiko murni maupun spekulatif.² Risiko murni yaitu risiko yang di lihat dari segi kerugiannya saja, misalnya deposito menghadapi kemungkinan kesulitan atau kehilangan dalam hubungannya dengan mencairkan dana pada waktu tanggal jatuh tempo sebagai akibat pailitnya bank atau direktur bank yang bersangkutan melarikan diri dengan membawa uang nasabah. Dengan demikian nasabah tersebut mengalami kerugian. Risiko spekulatif yaitu yang melahirkan 2 kemungkinan. Di satu pihak dapat menimbulkan keuntungan, misalnya A menjual mobilnya pada B dengan harga murah. Di satu pihak merugikan A sedang di pihak lain menguntungkan B. Sedang dalam dunia usaha atau bisnis, risiko yang dihadapi lebih bervariasi lagi, yaitu dari risiko yang rutin sampai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian besar.

Dalam menghadapi risiko perusahaan harus melakukan pengelolaan yang sebaik-baiknya. Perusahaan harus menggunakan cabang ilmu pengetahuan yang di sebut sebagai manajemen risiko, yang memberikan tuntunan mengenai cara-cara atau metode-metode pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan. Cara

² M. Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Cet. ke-1, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 50

pengelolaan risiko antara lain dapat dilakukan dengan cara asumsi atau self insured, pengendalian hingga transfer risiko kepada pihak perusahaan asuransi.³

Asuransi (*insurance*) sering juga diistilahkan dengan pertanggungan, adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 (*Tentang Usaha Perasuransian*), yang mana dalam undang-undang tersebut didefinisikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.⁴

Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi risiko. Antara asuransi dengan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab asuransi itu sendiri adalah menanggulangi adanya risiko, dan tanpa adanya risiko asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.

Untuk itu Dewan Asuransi Indonesia dalam kertas kerjanya pada simposium hukum asuransi sebagaimana di konstatir oleh Sri Rejeki mengungkapkan bahwa:

³ Agus Prawoto, *op. cit.*, hlm. 6

⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 84

Asuransi atau pertanggungan (*verzekerings*) didalamnya tersirat pengertian adanya suatu resiko, yang terjadi belum dapat dipastikan, dan adanya pelimpahan tanggung jawab memikul beban tersebut, kepada pihak lain yang sanggup mengambil alih tanggung jawab. Sebagai kontra prestasi dari pihak lain yang melimpahkan tanggung jawab ini, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menerima pelimpahan tanggung jawab.⁵

Islam sebagai salah satu agama telah memberikan petunjuk kepada manusia dalam hidup mereka kepada jalan yang lurus dan kepada apa yang membahagikan mereka dalam soal materi. Islam memuat kebaikan yang terdapat pada sistem manapun, baik sistem masa lalu atau pun akan datang. Manusia tidak dapat memastikan bagaimana keadaannya pada waktu di kemudian hari (*future time*).

Hal ini sesuai dengan firman Allah S.W.T dalam Surat Luqman (31): 34 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (لقمان: 34)⁶

Artinya: “ *Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (QS. Luqman (31): 34).

⁵ *Ibid.*, hlm. 85

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 110

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa hanya Allah-Lah, Dzat Yang Maha Mengetahui atas kehidupan dan kematian seseorang. Kehidupan dan kematian serta masalah rezeki bagi manusia adalah hak prerogatif Allah S.W.T. Sedangkan manusia mempunyai kewajiban untuk merayu dengan berdoa kepada Allah S.W.T. agar di beri kehidupan yang baik, terhindar dari kerugian materi, serta mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib. Di sisi lain manusia juga harus mampu menguasai pengetahuan tentang tata cara mengelola risiko, sehingga dalam kehidupan ia dapat meminimalisasi kerugian pada titik yang paling nadir.

Asuransi sebagai lembaga keuangan nonbank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi. Sehingga secara psikologi, ketenangan dan ketentrangan dapat dinikmati selama melakukan aktivitas ekonomi, di samping risiko yang selama ini dikhawatirkan dapat dihindari atau paling tidak diminimalisir menjadi sesuatu yang tidak memberatkan jika suatu hari nantinya mendapatkan kerugian dalam aktivitas ekonomi.

Pada hakekatnya secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong-

menolong antara sesama manusia.⁷ Secara historis, fenomena di atas sudah ada bersama adanya manusia.

Mengenai asuransi pada umumnya, dalam syariat Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah ijtihad, sebab tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, di samping itu para imam mazhab juga tidak ada yang memberikan pendapatnya tentang ini, sebab pada masa itu masalah perasuransian belum di kenal.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Mengungkapkan: bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah S.A.W. dan para sahabat serta tabi'in. Di dunia Barat asuransi pertama kali di kenal pada tahun 1182, waktu itu orang-orang Yahudi di usir dari Perancis, untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang di angkat keluar.⁸

Dalam kajian sejarah banyak aktivitas manusia tempo dulu yang mirip atau pun mempunyai unsur-unsur yang dimiliki oleh sebuah lembaga asuransi.⁹ Pada masa Yunani kuno, Alexander Agung (*Iskandar Zulkarnaen*) pernah menginstruksikan kepada kotapraja untuk meminjam uang pada konglomerat-konglomerat pada masa itu, dan timbal baliknya kotapraja memberikan semacam penanggungan kepada pihak konglomerat jika suatu ketika mendapat musibah

⁷ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm 7

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *op. cit.*, hlm. 85

⁹ A.M. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 9

atau kerugian. Begitu pula dengan apa yang terjadi di masyarakat Arab pra Islam. Mereka mengenalkan tradisi iuran darah.¹⁰

Dari gambaran di atas yang melandasi semua aktivitas di atas adalah semangat gotong-royong, kebersamaan, dan saling membantu di antara sesama. Inilah yang selanjutnya secara prinsip menjadi landasan utama bagi berlangsungnya sebuah lembaga asuransi. Pada tataran di atas, hukum Islam melihat praktek asuransi masih dapat menerimanya, karena adanya unsur tolong-menolong yang mengarah kepada kebaikan, serta belum ditemukannya *unsur gharar, maysir* atau pun *riba* didalamnya. Walaupun begitu, pendapat ahli hukum Islam sempat terpecah, paling tidak menjadi dua kelompok. Satu kelompok berhujjah menerima keberadaan asuransi dalam prakteknya, sedang yang lain menolak dengan beberapa hujjah yang mendasarinya pula.

Kondisi di atas akan terlihat lain, sewaktu asuransi memasuki era modern dan terlembagakan dalam sebuah institusi.¹¹ Asuransi pada masa ini sudah tidak lagi berorientasi secara murni (*pure*) terhadap semangat tolong-menolong, tetapi lebih dari itu lembaga asuransi telah mengubah dirinya sebagai salah satu mesin ekonomi dunia modern, di samping lembaga perbankan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya paham *kapitalisme* dengan berbagai instrument yang mendukungnya, seperti semangat *liberalisme* dan *individualisme*, telah membawa peradaban manusia pada situasi yang lebih mementingkan diri

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

sendiri dan hanya sekedar mengejar kepentingan *materialistik*. Pelencengan misi telah terjadi dalam kondisi ini. Asuransi telah terbelenggu dalam rantai *kapitalis materialis*. Semangat tolong-menolong telah terpuruk dalam jurang kenistaan dan telah di ganti dengan keserakahan dan keangkaramurkaan oleh manusia. Manusia yang otaknya telah dilumuri oleh semangat *individualistik materialistik*. Gambling dan kezaliman telah menjadi warna yang tak dapat dipisahkan dalam operasional asuransi konvensional.

Kebutuhan akan jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (*ICMI*) melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (*BMI*) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian Asuransi Takaful, dengan menyusun Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (*TEPATI*). *TEPATI* telah merealisasikan berdirinya PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai *Holding Company* dan dua anak perusahaan PT. Asuransi Takaful Keluarga (*Asuransi jiwa*) dan Asuransi umum (*Asuransi Takaful Kerugian*).¹²

Secara prinsipil kajian ekonomi Islam selalu mengedepankan asas keadilan, tolong- menolong, menghindari kezaliman, pengharaman riba, prinsip profit and loss sharing serta penghilangan unsur gharar.¹³ Maka dari sini, bisa di

¹² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003, hlm. 114

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful: dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Bami, hlm.147-149

tarik garis paralel terhadap prinsip-prinsip yang harus ada dalam sebuah institusi asuransi syariah. Sebab, asuransi syariah secara teoritik masih mengindik kepada kajian ekonomi Islam secara umum. Di samping prinsip dasar di atas yang harus dipenuhi oleh lembaga asuransi syariah, yaitu harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah digariskan dalam syariat Islam.

Dari sini, asuransi syariah mengemban tugas agar melakukan pembersihan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah terhadap praktek yang dijalankan oleh asuransi konvensional. Nilai-nilai seperti materialistis, individualistis, kapitalis harus dihapuskan, sebagai gantinya dimasukkan semangat keadilan, kerjasama, dan saling tolong-menolong.

Asuransi pengangkutan merupakan jenis pertanggungan yang tertua dalam sejarah perkembangan industri asuransi kerugian. Pada mulanya yang ada hanyalah asuransi pengangkutan melalui air atau sungai. Dengan berkembangnya teknologi di bidang pengangkutan maka asuransi pengangkutan ini pun kemudian berkembang meluas dengan pengangkutan melalui laut, udara, dan darat atau merupakan gabungan dari cara-cara pengangkutan tersebut. Asuransi pengangkutan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atas kerusakan, kerugian dan pengeluaran biaya-biaya yang timbul akibat suatu kecelakaan yang berhubungan dengan alat pengangkutan dan atau bahaya-bahaya selama dalam pengangkutan. Asuransi pengangkutan tidaklah bertujuan untuk menutup semua kerugian yang di derita oleh tertanggung.

Asuransi pengangkutan hanya menjamin kerusakan atau kerugian yang timbul akibat peristiwa yang secara kebetulan datang dari luar yang dapat terjadi akan tetapi belum pasti akan terjadi.

Pengambilan uang tunai, baik dari bank maupun dari lembaga-lembaga sejenis termasuk dari kas-kas pembayaran (*money changer*) masih tetap menjadi “*bulan-bulanan*” kejahatan. Pengadaan bantuan pengamanan oleh kepolisian negara merupakan salah satu usaha memperkecil kesempatan terjadinya kejahatan tersebut. Salah satu alternatif preventif lain yang dapat diupayakan oleh para nasabah yaitu dengan mengasuransikan terlebih dahulu uang tunai yang akan di ambil dari tempat pembayaran tersebut. Dengan demikian maka kemungkinan kerugian yang dapat timbul dapat diperkecil melalui santunaan kerugian. Jenis asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi yang sedang dimasyarakatkan oleh lembaga perasuransian kerugian di Indonesia, tentunya dengan beberapa persyaratan khusus.

Asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat hilang atau rusaknya uang kontan atau yang dapat disamakan dengan uang dari suatu tempat pengiriman sampai ketempat tujuan.¹⁴

Asuransi ini menjamin kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan terhadap alat pengangkutannya atau perampokan atau tindak kejahatan dari orang yang tidak bertanggung jawab selama jangka waktu pengangkutan.¹⁵

¹⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 124.

¹⁵ *Ibid.*

Dari uraian di atas, maka peneliti mengetahui bahwa banyak hal yang perlu di kaji dalam asuransi. Apakah prinsip-prinsip asuransi yang sesuai dengan syariah benar-benar telah diterapkan dalam prakteknya ?. Peneliti akan mengkaji masalah di atas dengan cara menganalisis pelaksanaan asuransi menurut hukum Islam. Peneliti akan mengambil salah satu produk asuransi kerugian yang ada di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang dalam penelitian yang berjudul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN UANG (*Cash in Transit Insurance*) (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Semarang).**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. Permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dan mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in ransit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (*SHI*) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (*IAIN*) Walisongo Semarang.

2. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang praktek dan mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi tersebut.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah yang peneliti gunakan adalah berasal dari buku-buku yang membahas atau yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan, diantaranya:

Buku karangan Wirdyaningsih yang berjudul: *Bank dan Asuransi di Indonesia* (2005). Buku ini membahas tentang perbankan dan perasuransian, diantaranya meliputi, konsep dasar asuransi Islam, landasan hukum Islam dan regulasi asuransi di Indonesia serta pelaksanaan asuransi Islam dalam perkembangan di Indonesia.

Heri Sudarsono, dalam bukunya yang berjudul: *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (2004). Buku ini selain membahas masalah perbankan juga membahas mengenai prinsip-prinsip asuransi syariah, ketentuan operasional asuransi syariah serta perbedaan asuransi syariah dan konvensional.

A.M. Hasan Ali, dalam bukunya yang berjudul: *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis* (2004). Buku ini membahas tentang metodologi hukum Islam terhadap masalah

kontemporer, tinjauan umum tentang asuransi dan asuransi dalam perspektif hukum Islam meliputi, nilai filosofis asuransi syariah, landasan, prinsip dan akad yang membentuk asuransi syariah di Indonesia dengan produk-produknya.

Sementara itu ada beberapa hasil karya mahasiswa yang telah berbentuk skripsi yang lokasinya mengambil di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang. Untuk menghindari duplikasi maka peneliti sertakan diantaranya:

Saerozi (2000), judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Takaful Dana Siswa di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asuransi bagi perorangan untuk merencanakan dana pendidikan bagi putra-putrinya sampai sarjana. Asuransi ini menurut hukum Islam di perbolehkan karena adanya unsur tolong-menolong, karena anak merupakan amanah dari Allah Yang Maha Pemurah karena mendidik anak adalah sebagian dari ibadah meskipun bukan perkara mudah. Ada hal yang tidak dapat di cegah yaitu ketika musibah datang, sehingga bisa menghambat pendidikan terutama masalah materi. Maka dengan demikian asuransi dana siswa memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan pendidikan anak.

Istiqomah (2003), judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa (Analisis Asuransi kecelakaan Diri di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang)*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asuransi jiwa, di mana asuransi takaful berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial dan santunan akibat kecelakaan, yang mengakibatkan meninggal atau menderita cacat badan.

Hamim Naf'an (2004) judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Pembayaran Klaim Asuransi Kendaraan bermotor (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang)*. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran klaim asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan karena akibat mengalami kecelakaan yang parah. Di sini takaful akan mengganti kerugian-kerugian yang disebabkan oleh hal-hal di atas sesuai dengan kesepakatan bersama.

Ali Mahmudi, angkatan 2001. judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hiwalah Dari Pembayaran Klaim Asuransi kebakaran (Studi Kasus di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)*. Skripsi ini membahas tentang ketentuan pembayaran klaim kebakaran dan juga pelaksanaan hiwalah dari pembayaran klaim asuransi takaful kebakaran. Hiwalah dari pembayaran klaim kebakaran PT. Asuransi Takaful Umum adalah sesuai dengan syariah.

E. METODE PENELITIAN

Setiap penulisan ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus menggunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok, lembaga

atau masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini obyek penelitiannya adalah mengenai asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

2. Sumber Data.

Sumber data yang di maksud data penelitian yaitu subyek dari mana data di peroleh.¹⁷ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti (*obyek research*).¹⁸ Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data peneliti mengklasifikasikannya menjadi 3 (*tiga*) sumber, yaitu:

a. Person, sumber data orang.

Yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban dari wawancara, baik secara tulisan maupun lisan.¹⁹ Sumber data berasal dari orang-orang yang berkompeten dalam praktek asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*), yaitu:

1. Bapak Ahmad Muqorobin, S.T., menjabat sebagai bagian underwriter yaitu yang menyelesaikan dan mengelompokkan risiko yang akan di tanggung oleh pihak asuransi takaful.

¹⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. ke-11, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm. 22

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Cet. ke-12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 114

¹⁸ Taliziduha Ndraha, *Reseach*, Jilid 1, Jakarta: Bina Aksara, 1981, hlm. 78.

¹⁹ Suharsini Arikunto, *loc. cit.*

2. Bapak Eko Supriyanto, S.E, A.K, menjabat sebagai bagian keuangan di PT. Asuransi Takaful Semarang.

b. Place, sumber data berupa tempat.

Yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan bergerak.²⁰ Maka dalam penelitian skripsi ini yang menjadi sumbernya adalah lembaga Asuransi Takaful Umum Semarang.

c. Paper, sumber data berupa simbol

Yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain.²¹ Sumber data ini adalah sumber data yang berkaitan dengan praktek asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*).

2. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang mendukung obyek-obyek penelitian mendukung data primer dan sebagai pelengkap data primer.²² Dalam hal ini yang menjadi sumbernya adalah berasal dari laporan-laporan dan juga buku-buku.

3. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teknik, meliputi:

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Taliziduha Ndraha, *loc. cit.*

a. Observasi

Yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.²³ Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap praktek asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insuranc*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁴ Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara mengadakan wawancara dengan orang-orang yang peneliti anggap berkompeten untuk menjawabnya, untuk lebih memperdalam data-data yang diperoleh dari observasi. Orang-orang yang penulis wawancarai diantaranya:

1. Bapak Ahmad Muqorobin, S.T., menjabat bagian underwriting.
2. Bapak Eko Supriyanto, S.E., A.K., menjabat bagian keuangan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan

²³ Suharsini Arikunto, *op. cit.*, hlm. 197.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Offset Alumni, 1990, hlm.

sebagainya.²⁵ Data-data yang hendak dijadikan sebagai referensi yaitu berupa dokumen, diktat, modul, maupun buku dan lain-lain yang peneliti peroleh dari pihak PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

4. Analisis Data.

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang di pakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana tujuan yang diinginkan. Data yang diperoleh akan di analisis dan dijabarkan secara menyeluruh dari fenomena praktek asuransi pengangkutan uang, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas. Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara praktek dilapangan dengan konsep hukum Islam yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari penelitian yang akan di bahas, maka peneliti menggambarkan alur ini sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Tentang Asuransi.

Meliputi: pengertian asuransi, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam asuransi serta pendapat para ulama tentang asuransi.

²⁵ Suharsini Arikunto, *loc. cit*

BAB III : Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash in Transit Insurace*)

di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

Meliputi: profil PT Asuransi Takaful Umum Semarang, yang mencakup tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis produk PT. Asuransi Takaful Umum Semarang serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

BAB IV: Analisis Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*Cash in Transit Insurance*) PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

Meliputi: Analisis terhadap mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang serta analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*).

BAB V : Penutup

Meliputi: kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan Asuransi Yang Benar*, Yogyakarta: BPFE, 1993
- Hasan, M Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Historis, Teoritis dan Praktis*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Pasaribu, Chairuman, dan Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, cet. 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Offset Alumni, 1990
- Sastrawidjaja, M. Suparman, dan Endang, *Hukum Asuransi: Suatu Perlindungan Terhadap Asuransi Deposito usaha Perasuransian*, Cet. 1, Bandung, Alumni, 1993
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful: dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Bami, 1994
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Taliziduha, *Research*, Jilid 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1981

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ASURANSI

Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Walau banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak di pakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan.¹

Asuransi sebagai suatu bentuk persetujuan dalam muamalah telah tersebar luas dan dipraktekkan di mana-mana, yang di pandang sebagai suatu ciri dalam perkembangan sosial ekonomi modern sekarang. Dalam rangka menutup kerugian atau menghilangkan risiko dalam kehidupan, antara lain yang menyangkut perdagangan.²

Di dunia Barat maupun Islam kebutuhan perusahaan modern akan asuransi adalah besar dan kompleks. Sekalipun tidak mungkin menghindari semua risiko,

¹ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 1.

² H . Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. ke-1, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm. 289.

tetapi para pengusaha berikhtiar untuk mencari perlindungan sebanyak mungkin terhadap kasulitan yang mungkin timbul karena peristiwa yang mungkin tidak mereka kuasai. Tentu saja sukar untuk membedakan risiko yang dapat dan yang tidak dapat dihindari, dan kesulitan yang diakibatkan dari keputusan yang tidak tepat, tidak selalu dapat dipisahkan dari kesulitan yang timbul dari faktor luar.³

A. 1. PENGERTIAN ASURANSI

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi populer dan di adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan.⁴

Echols dan Shadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.⁵ Dalam bahasa Belanda biasa di sebut dengan istilah *assurantie* (*asuransi*) dan *verzekering* (*pertanggungan*).⁶

Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung.⁷ Istilah pertanggungan melahirkan istilah penanggung (*verzekeraar*) dan tertanggung (*verzekerde*).⁸

³ Rodney Wilson, alih bahasa J. T. Salim, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Bandung: Intermedia, 1988, hlm. 87.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hlm. 63.

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 326.

⁶ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Histories, Teoritis, dan Praktis*, Cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 57.

⁷ Ali Yafie, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam: Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 205-206.

⁸ Ridwan Khairandy, et al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 211-212.

a. Menurut Pasal 246 KUHD

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian yang tidak pasti.⁹

Dari definisi yang dirumuskan pasal 246 KUHD tersebut, dapat di tarik beberapa unsur yang terdapat di dalam asuransi, yakni:

1. Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi, yakni penanggung dan tertanggung.
2. Adanya peralihan risiko dari tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya premi yang harus di bayar tertanggung kepada penanggung.
4. Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (*onzeker vooraf evenement*) dan
5. Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti.¹⁰

Pasal 247 KUHD menunjuk berbagai lapangan asuransi sebagaimana dinyatakan: “pertanggungan itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, mengancam jiwa satu atau beberapa orang, kemudian bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, di sungai, dan di perairan darat.”¹¹

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Asuransi di Indonesia Asuransi adalah “suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi*, Cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 149.

kepada pihak yang di jamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan di derita oleh yang di jamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.”¹²

c. Menurut Fathurrahman Djamil

Asuransi adalah “suatu persetujuan dalam mana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang di tanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan di derita oleh pihak yang di tanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang akan terjadi.”¹³

d. Herman Darmawi dalam bukunya Manajemen Asuransi memberikan definisi asuransi dari berbagai sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan matematika.¹⁴ Lebih jauh Darmawi menyatakan bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik, yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*).

Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (*perjanjian*) pertanggunganan risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang di pertanggungkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada tertanggung.

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) di antara sejumlah nasabahnya.

Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungnan

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1987, hlm.1.

¹³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 133.

¹⁴ Herman Darmawi, *op.cit.*, hlm. 2-3.

risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik di pergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.¹⁵

2. PENGERTIAN ASURANSI SYARIAH

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung di sebut *mu'ammin*, bertanggung di sebut *mu'ammamlahu* atau *musta'min*.

At-tamin di ambil dari amana yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut,¹⁶ seperti yang terdapat dalam QS. Quraaisy (106): 4

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (قریش: 4)

Artinya: "Dialah Allah Yang mengamankan mereka dari rasa takut." (QS. Quraiys (106): 4.

Pengertian dari at-ta'min adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.¹⁷

a. Menurut Musthafa Ahmad Az- Zarqa

Asuransi adalah sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (*ancaman*) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.¹⁸ Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem ta'awun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 28.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 222.

atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.

b. Al- Fanjari

Mengartikan *tadhamun*, *takaful*, *at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.¹⁹

c. Menurut Satria Effendi M. Zein

Memberikan istilah “*at-ta'min*” sebagai padanan kata asuransi. Ini dapat kita lihat dalam Ensiklopedi Hukum Islam yang mendefinisikan “*at-ta'min*” sebagai transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang di buat.²⁰

Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering di kenal dengan istilah *takaful*.

Kata *takaful* berasal dari *takafala yatakafalu* yang berarti menjamin atau saling menanggung.²¹

a. Muhammad Syakir Sula

Mengartikan *takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.²²

b. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam

Digunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan, memerhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan, anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.²³

¹⁹ Muhammad Syakir Sula, *loc. cit.*

²⁰ A.M. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 64.

²¹ Wirdyaningsih, *loc. cit.*

²² *Ibid.*, hlm. 223

²³ *Ibid.*

Dari definisi di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari perusahaan asuransi adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian.
2. Memberikan dorongan kearah perkembangan perekonomian.
3. Menghilangkan keragu-raguan bagi pengusaha dalam menjalankan usaha atau pekerjaannya.
4. Menjamin penanaman modal usahawan.²⁴

Sementara tujuan dari usahawan, pedagang, pabrik, produsen dan orang-orang dagang atau orang-orang yang punya kepentingan lainnya mengasuransikan diri atau usahanya antara lain ditujukan pada:

1. Berjaga-jaga atas kemungkinan kerugian dapat dihindarkan.
2. Memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi.
3. Menggeserkan kemungkinan risiko kepada orang lain.
4. Memperkecil kemungkinan kerugian.²⁵

B. DASAR HUKUM ASURANSI

Landasan dasar asuransi adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggunggaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka landasan yang di pakai dalam hal ini

²⁴ R Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 134.

²⁵ *Ibid.*

tidak jauh berbeda dengan metodologi yang di pakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama (*Jumhur*) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan Syariah (*al-Syar'iyah*) dari suatu pokok masalah (*subject matter*), dalam hal ini subject matternya adalah lembaga asuransi.

Pada kesempatan ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.²⁶

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktek asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau at-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an.

Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktek asuransi adalah:

- a. Surat al- Maidah (5): 2

²⁶ AM. Hasan ali, *op. cit.*, hlm. 104 -105.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
العِقَابِ (الْمائدة: 2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah (5): 2).²⁷

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*).

Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah (*peril*).

b. Surat al-Baqarah (2): 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ (البقرة: 185)

Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (QS. al-Baqarah (2): 185).²⁸

Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya.

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 156.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 45.

Maka dari itu, manusia di tuntun oleh Allah SWT. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri.

Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah kerugian yang tidak di sengaja.

c. Surat al-Taghaabun (64): 11

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (التغابن: 11)

Artinya: “ Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...” (QS. Al- Taaghaabun964): 11).²⁹

Allah SWT telah memberi penegasan dalam ayat di atas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian (*peril*) yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Hanya Allah SWT yang mengetahui kepastian dari peristiwa kerugian tersebut. Karena musibah atau kerugian ekonomi itu datang atas izin Allah SWT, tanpa seizin Allah SWT maka kerugian tersebut tidak akan terjadi.

Nilai implisit dari ayat di atas adalah dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya dengan memperbanyak doa kepada Allah

²⁹ *Ibid.*, hlm. 941.

SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindarkan dari bencana serta kerugian ekonomi.³⁰

Dalam bisnis asuransi, hal ini dipelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola risiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian tersebut dapat diminimalisasi.

2. Sunnah Nabi

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (ر.ص) قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَعَقَلَهَا أَوْ أَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: أَعَقَلَهَا أَوْ تَوَكَّلْ. (رواه الترمذی)

Artinya: “ Dirwayatkan dari Anas bin Malik, ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah S.A.W. tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah) S.W.T.?” Bersabda Rasulullah S.A.W: “ pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah S.W.T. “ (HR. at-Turmudzi).³¹

Rasulullah S.A.W. memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakal*) kepada Allah S.W.T.

Hadist di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi atau pun kerugian-kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (*jiwa*).

³⁰ AM. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 109.

³¹ *Ibid.*, hlm. 119

Praktek asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (*serendah*) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika di tanggung bersama-sama oleh semua anggota (*nasabah*) asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut hanya di tanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islami secara komprehensif dan bersifat mayor.

Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomika Islami. Biasanya literatur ekonomika Islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam kajiannya, seperti lembaga perbankan dan perasuransian.

Begitu pula dengan asuransi, harus di bangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar.³²

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia

³² *Ibid.*, hlm. 125-135

harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan.

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (*anggota*) dan perusahaan asuransi.

3. Tolong-Menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota (*nasabah*).

4. Kerja Sama (*cooperation*)

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (*nasabah*) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang di pakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah atau musyarakah.

5. Amanah (*trust worthy atau al amana*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai akuntabilitas (*pertanggungjawaban*) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode.

6. Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) dapat diterapkan pada setiap anggota (*nasabah*) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*)

Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (*nasabah*) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

7. Larangan Riba

Dalam setiap transaksi, seorang muslim di larang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ نَحْمُ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. an-Nisa(4): 29).³³

8. Larangan Judi (*maisir*)

Allah S.W.T. telah memberikan penegasan terhadap kaharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur maisir.

Firman Allah SWT. dalam QS. al-Maidah (5): 90

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 112

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 9)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al- Maidah (5): 90).³⁴

9. Larangan Gharar (*ketidakpastian*)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah al-khida' (*penipuan*), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. M. Anwar Ibrahim mengatakan bahwa ahli fiqih hampir dikatakan sepakat mengenai definisi gharar, yaitu untung-untungan yang sama kuat di antara ada dan tidak ada, atau sesuatu yang mungkin terwujud dan tidak mungkin terwujud. Seperti jual beli burung yang masih terbang bebas di udara.

C. RUKUN DAN SYARAT ASURANSI

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy- Syaibani, rukun asuransi adalah ijab (*pernyataan penerimaan tanggung jawab dari penjamin*) dan qabul (*persetujuan kreditor*).

Akan tetapi menurut Jumhur Ulama, rukun asuransi ada 4 yaitu:

1. Adanya akad (*ijab*) dari al-kafil.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 176

Hal ini disyaratkan adanya lafal yang jelas yang berarti tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

2. Al-Kafil (*penjamin*).

Yaitu orang yang cakap bertindak hukum, maksudnya, keadaanya harus stabil, dalam arti dia baligh, berakal, serta tidak ada tekanan-tekanan dari pihak lain (*di paksa*) atau kehendak sendiri. Di samping itu, dalam pemilikan harta benda benar pemilikan yang sempurna.

3. Al-Makful atau Al-Madmun (*orang yang menerima jaminan*).

Syaratnya yaitu:

- a. Diketahui oleh orang yang menjamin. Hal ini sangat penting, mengingat watak manusia berbeda-beda dalam menghadapi orang yang berhutang, terutama sekali dilakukan untuk menghindari kekecewaan bila orang yang di jamin membuat ulah.
- b. Hadir dalam majelis sewaktu terjadi akad.
- c. Berakal.

4. Al-Makful Anhu atau Al-Madmun ‘Anhu

Yaitu orang yang di jamin, maksudnya orang yang atas (*kepentingan*) harus diserahkan uang atau benda tanggungan.

5. Makful Bih

Adalah obyek jaminan, berupa uang atau barang yang harus diserahkan. Syaratnya yaitu bahwa keadannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab

itu tidak sah dhaman (*jaminan*), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan unsur gharar.³⁵

D. MACAM-MACAM ASURANSI

Macam-macam asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika di lihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

1. Di lihat dari segi fungsinya: ³⁶

A. Asuransi kerugian (*non life insurance*).

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang termasuk asuransi kerugian adalah:

1. Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
2. Asuransi pengangkutan meliputi:
 - a. Asuransi rangka kapal (*marine hull insurance*).
 - b. Asuransi pengangkutan barang melalui laut (*marine cargo insurance*).

³⁵ Van Hove, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1997, hlm. 846-847.

³⁶ Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 278-280.

- c. Asuransi pengangkutan di darat dan sungai.
 - d. Asuransi pengangkutan di udara (*air cargo insurance*).
 - e. Asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*).
3. Asuransi aneka yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan, meliputi: kecelakaan diri, asuransi penyimpanan uang (*box insurance*).

B. Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³⁷

Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- 1. Asuransi berjangka (*term insurance*).
- 2. Asuransi tabungan (*endowment insurance*).
- 3. Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*).

C. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan kedalam:

- a. Bentuk *treaty* (*reasuransi berdasarkan perjanjian (treaty) atau reasuransi wajib*).

³⁷ *Ibid.*

Yaitu suatu perjanjian yang biasanya di sebut sebagai “treaty” atau perjanjian reasuransi yang diadakan antara penanggung pertama yang menyetujui mereasuransikan golongan-golongan asuransi tertentu dan penanggung ulang bersedia untuk menerima reasuransi tersebut.³⁸

- b. Bentuk fakultatif (*reasuransi fakultatif atau reasuransi yang tidak wajib*).

Yaitu di mana penanggung pertama akan merealisasikan penerimaan-penerimaannya masing-masing secara terpisah yang dianggapnya perlu pada penanggung ulang yang bersedia untuk ikut memikul tanggung jawab atas penerimaan-penerimaan termaksud.³⁹

- c. Kombinasi dari keduanya adalah perjanjian yang penanggung ulangnya menyetujui dan terikat sehubungan dengan penerimaan golongan asuransi tertentu yang dapat di pilih oleh penanggung ulang atau perantara reasuransi.⁴⁰

2. Di lihat dari segi kepemilikannya.

Dalam hal ini yang di lihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.⁴¹

- a. Asuransi milik pemerintah

³⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 171.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Kashmir, *loc. cit.*

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (*RUPS*).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100 persen oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

E. PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG ASURANSI.

Asuransi yang dalam bahasa Arab di sebut "at-ta'min", yaitu perjanjian antara dua pihak untuk menanggung risiko dengan memperoleh imbalan berupa premi, pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Di lihat dari sifat manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat di bagi menjadi 3 (*tiga*) macam.⁴²

1. Asuransi yang bersifat bisnis.

⁴² Wirdyaningsih, *op. cit.*, hlm. 244-245.

Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya, yaitu antara pihak penanggung (*perusahaan*) dan pihak tertanggung (*peserta*). Pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan, sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atas risiko yang di pertanggungkan.

Semua pembayaran premi yang telah diberikan menjadi milik penanggung sebagai imbalan dari bisnis pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2. Asuransi yang bersifat kolektif

Asuransi jenis ini di sebut juga sebagai asuransi timbal balik atau kooperatif, yaitu pihak pemberi pertanggungan (*perusahaan*) dan penerima jasa (*peserta*) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola asuransi. Caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah orang yang biasa menghadapi hal-hal yang berbahaya dengan komitmen akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada setiap anggota yang tertimpa bahaya (*musibah*).

Bahaya yang di maksud sudah dimasukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi jika terdapat kelebihan jumlah yang disetorkan dari yang telah dibayarkan ke peserta, maka akan diberikan kepada penerima jasa asuransi lainnya. Jika kurang, maka secara kolektif mereka harus menanggung untuk menutupinya.

3. Asuransi sosial.

Jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari asuransi ini, misalnya asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya.

Konsep dan perjanjian asuransi (*'aqdu at-ta'min*) merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa pertama perkembangan fiqih Islam. Hal ini menimbulkan banyak perbincangan dan pendapat tentang hukum asuransi menurut syariat Islam. Perbedaan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini.⁴³

Di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebagian yang lainnya melarang dan mengharamkannya. Ada pula kelompok yang mengharamkan asuransi hanya pada sebagian macamnya saja, atau jenis-jenis asuransi tertentu.

Dikalangan ulama atau cendekiawam muslim terdapat 4 (*empat*) pendapat tentang asuransi, yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa.

Pandangan pertama ini di dukung oleh beberapa ulama antara lain, Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i.

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, hlm. 58.

Menurut pandangan kelompok pertama ulama tersebut asuransi diharamkan karena beberapa alasan:

- a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi.
- b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti.
- c. Mengandung unsur riba atau rente.
- d. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan,
- e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis di putar dalam praktek riba (*karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan*).
- f. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan uang tunai.
- g. Hidup dan matinya manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴

2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini, pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash al-Qur'an maupun al-Hadits yang melarang asuransi.
- b. Kedua pihak yang berjanji (*asurador dan yang mempertanggungkan*) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm.312.

- c. Asuransi tidak merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (*disalurkan kembali untuk dijadikan modal*) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan,
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (*pemilik modal*) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (*profit and loss sharing*).
- f. Asuransi termasuk syirkah ta'awuniah.
- g. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.
- h. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan yang demikian, maka asuransi di anggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersama. Praktek atau tindakan yang mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibenarkan oleh agama.⁴⁵

Lebih jauh Fuad Muhammad Fachrudin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan yang diakibatkan

⁴⁵ Fuad Muhammad Fachrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al- Ma'arif, 1985, hlm. 211-212.

oleh pekerjaan, negara melakukannya terhadap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah di pungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju ke arah kemaslahatan umum yang bersifat sosial, oleh karena itu asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam.

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (*asuransi yang didalamnya termasuk penabungan*). Hakikat asuransi campur adalah mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus di bayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam, karena asuransi campur didalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabung itu untuk kemaslahatan umum dengan syarat perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan uantuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan asuransi biasa, menurut Fuad Muhammad Fachrudin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.⁴⁶

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersil semata.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 313-315.

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial adalah sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan mengharamkan asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama.

4. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam diuntut untuk berhati-hati dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat.⁴⁸

Terlepas dari empat pandangan tentang hukum asuransi menurut Islam seperti tersebut di atas, umat Islam di Indonesia yang mayoritas dari penduduk bersikap mendua. Disatu pihak tuntutan kebutuhan akan masa depan, asuransi merupakan kebutuhan setiap orang, sehingga keikutsertaanya di dalam asuransi sangat urgen. Di lain pihak keterlibatan setiap orang Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal, karena masih ragu tentang kedudukan hukumnya menurut Islam.

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut:

⁴⁸ *Ibid.*

1. Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul.
2. Menciptakan efisiensi perusahaan (*business efficiency*).
3. Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi.
4. Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada financial the business.

Sedangkan keraguan umat Islam terhadap kedudukan hukum asuransi karena asuransi dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*gharar*), Gambling (*maisir*), riba dan komersil.⁴⁹

Silang pendapat tentang hukum asuransi bagi masyarakat akan menimbulkan kebingungan.⁵⁰ Mana yang benar di antara pendapat yang ada. Untuk memberikan solusinya, maka kita harus menjawab pertanyaan mendasar tentang asuransi. Apakah ada unsur-unsur yang diharamkan dalam asuransi, seperti *gharar (ketidakpastian)*, unsur judi (*spekulasi dan permusuhan*) dan unsur riba (*penambahan yang merugikan*). Jika unsur-unsur ini ada, maka tidak diragukan asuransi itu hukumnya haram. Asuransi yang sejalan dengan ajaran Islam adalah asuransi yang menganut sistem mudharabah, adanya transparansi yang di sebut dengan takaful.⁵¹ Untuk dapat melibatkan umat Islam secara optimal terhadap usaha asuransi maka pada tanggal 25 Agustus 1994 di bentuklah

⁴⁹ Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 178.

⁵⁰ Safiudin Shidiq, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2004, hlm. 333.

⁵¹ *Ibid.*

asuransi takaful keluarga dan asuransi takaful umum, yang beroperasi di bawah anak perusahaan PT. Syarikat Takaful Indonesia.⁵²

Cara kerja asuransi berlandaskan syariah adalah dana yang terkumpul dari pemilik polis (*si tertanggung*) diinvestasikan dengan sistem mudharabah. Kemudian hasilnya di bagi secara adil sesuai dengan perjanjian antara si penanggung (*pihak asuransi*) dengan pihak si tertanggung (*pemilik polis*).⁵³

Nampaknya hal yang sangat esensial untuk menjawab hukum asuransi adalah adanya pihak yang dirugikan. Dalam asuransi konvensional yang ada sekarang nampaknya tidak semua asuransi mengandung pengambilan keuntungan materi yang tidak wajar. Oleh karena itu, pendapat yang membagi asuransi kepada asuransi yang bersifat sosial dan komersil perlu dijadikan pertimbangan hukum. Asuransi yang mengandung unsur komersil yang hanya mencari keuntungan belaka, maka hal ini jelas mengandung gharar dan riba, di mana ada pihak yang dirugikan, maka menurut hukum Islam hukumnya haram.⁵⁴ Tapi asuransi yang berorientasi kepada tolong-menolong yang mengutamakan kenyamanan dan tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi, maka asuransi ini dibenarkan oleh agama. Hal ini sejalan dengan ajaran tolong-menolong yang di anjurkan oleh agama.⁵⁵

⁵² Warkum Sumitro, *loc. cit.*

⁵³ Safiudin Shidiq, *op. cit.*, hlm.334.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *ibid.*

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelaslah bahwa masalah asuransi adalah masalah khilafiyah, ada yang pro dan kontra asuransi.⁵⁶ Seorang muslim harus bijaksana menghadapi masalah khilafiyah seperti masalah asuransi ini. Ia harus memilih salah satu dari pendapat-pendapat ulama tersebut di atas, yang dipandanginya paling kuat dalil argumentasinya, baik pendapat yang dipilihnya itu ringan atau pun berat untuk dilaksanakan bagi dia sendiri.⁵⁷ Ia harus meninggalkan pendapat yang di pandang masih meragukan. Namun ia harus bersikap toleransi terhadap sesama muslim yang berbeda pendapatnya.

Hal ini sesuai dengan Hadits Nabi dari Ibnu Umar.

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ⁵⁸

Artinya: Perbedaan umatku itu rahmat.

Yang dimaksud dengan perbedaan umat menjadi rahmat (*blessing in disguise*) adalah perbedaan pendapat dalam masalah-masalah agama yang bersifat furu'iyah (*cabang*), bukan masalah-masalah ushuliyah (*pokok-pokok ajaran Islam*).

⁵⁶ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. ke-3, Jakarta: Haji Masagung, 1992, hlm. 130.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *ibid.*

BAB III

PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN UANG (*CASH IN TRANSIT INSURANCE*) DI PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM

SEMARANG

A. PROFIL PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM SEMARANG

1. Sejarah Berdirinya

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi perkembangan Islam baik secara kultural maupun secara struktural (*kelembagaan*).¹ Adapun secara lembaga struktural perkembangan ekonomi Islami di Indonesia mulai kelihatan pada paruh akhir abad 20, yaitu tepatnya pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (*BMI*), sebagai bank umum pertama kali yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam.²

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992, memunculkan pemikiran baru dikalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi Islam. Hal ini dikarenakan operasional bank Islam tidak bisa lepas dari praktek asuransi yang tentu harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula.³

¹ A.M. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Histori, Teoritis, dan Praktis*, Cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 151.

² Karnaen Purwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 83-86.

³ Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 269.

Pada tanggal 27 Juli 1993, dibentuklah tim TEPATI (*Tim Pembentukan Takaful Indonesia*) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (*ICMI*), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Depkeu (*yang ketika itu diwakili oleh pejabat Depkeu, Firdaus Djaelani dan karnain A. Purwaatmadja*). Selanjutnya beberapa orang anggota Tim TEPATI kemudian berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi Islam yang sudah beroperasi sejak 1984 di sana dan di dukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian di susul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993.⁴

Tim TEPATI memulai kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (*masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI dan Tugu Mandiri*). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdul Kadir (*Ketua Umum DAI*), KH. Ahmad Azhar Basyir, MA (*ulama*), dan Moh. Fadzli Yusuf (*CEO Syarikat Takaful Malaysia*), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dengan Dirut Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT. Asuransi Takaful Keluarga (*berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh*

⁴ *Ibid.*

Menkeu. Mar'ie Muhammad di Hotel Sahid), melalui SK. Menkeu. No. Kep.385/KMK.017/1994.⁵ Sementara PT. Asuransi Takaful Umum pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1416 H dan diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La, melalui Sk. Menkeu. No. Kep.247/KMK.017/995.

Hanya bermodal 2,5 miliar, sebagai persyaratan minimal dalam Undang-Undang Asuransi, asuransi takaful berdiri di Indonesia.⁶ Suka duka sebagai pionir telah dilalui dengan perangkat peraturan yang sangat minim, modal yang kecil, SDM yang sangat terbatas, dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi Islam yang masih sangat rendah. Memasuki tahun ke-8 2001, bahkan muncul asuransi Islam lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Bumi Putera Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, dan seterusnya.⁷

Dalam rangka memasarkan dan memperluas jaringan asuransi takaful umum kepada masyarakat diperlukan usaha dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan perencanaan, salah satunya adalah dengan membuka kantor cabang yang belum terjangkau oleh kantor pusat. Pada tanggal 10 Juni 2000 dibukalah kantor cabang PT. Asuransi Takaful Umum di Semarang. Pertama berdiri, berada satu kantor dengan Bank Muamalah Indonesia cabang Semarang, yang berada di jalan Soegiopranoto No. 102 Semarang. Setelah itu, pada bulan Juli 2002

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 719.

⁶ Rachmad Husen, et al., *Asuransi Islam*, Jakarta: Koperasi Karyawan Takaful 1997, hlm. 8-10.

⁷ Wirnyaningsih, *op. cit.*, hlm. 270.

pindah ke jalan Imam Bonjol No. 46 Semarang.⁸ Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 kesini sungguh sangat menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan lainnya yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai daerah-daerah.

2. Visi Misi

Visi

Takaful Indonesia adalah lembaga keuangan yang menjalankan transaksi asuransi secara Islami. Operasional perusahaan dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip syariah untuk memberikan layanan dan fasilitas bagi umat dan masyarakat Indonesia dalam hal asuransi sesuai dengan standar layanan internasional. Sebagai pelopor dalam asuransi syariah, takaful Indonesia akan berjuang dan berkembang menjadi perusahaan terkemuka

Misi

Memberikan pelayanan takaful yang terbaik, amanah dan professional kepada umat, diantaranya:

- a. Asuransi menawarkan jasa proteksi kepada yang membutuhkan, maka ia dapat berposisi sebagai lembaga yang menyediakan diri untuk dalam keadaan tertentu menerima risiko pihak-pihak lain, khususnya risiko-risiko ekonomi.⁹

⁸ PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *Wawancara Bagian Keuangan (Bapak Eko Supriyanto, S.E.)* 29 Juni 2006.

⁹ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm. 11

- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.¹⁰
- c. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian.
- d. Memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian.¹¹
- e. Tujuan pokoknya adalah untuk memperkecil risiko yang harus dihadapi tertanggung apabila terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung (*perusahaan atau perorangan*).¹²

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Pusat Jakarta 2006.

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. KH. Didin Hafifudin.

Anggota : 1. Dr. HM. Syafi'i Antonio M.sc.

2. Prof. Madya Dr. Shobri Salamon.

3. Prof. Dr. Fathurrahman Djamil MA.

4. Y. A. A. Dato' Sheikh Ghozali bin Haji Abdurrahman.

¹⁰ Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Cet. ke-2, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 70.

¹¹ R. Djatmiko D., *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. ke-1, Bandung: Angkasa, 1996, hlm. 134.

¹² Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 179

Dewan Komisaris

Komisaris utama : Taib Razak.

Komisaris Independen : Sanubari Satudju.

Komisaris : Bachrum M. Nasution.

Komisaris : Wan Zamri Wan Ismail.

Dewan Direksi

Direktur Utama : Shakti Agustono Rahardjo, SE, AK.

Direktur : Ma'ad Santani, ACII. AKK.

Struktur Organisasi PT. Asuransi Takaful Umum Kantor Cabang**Semarang**

Kepala Cabang : Kusmanto SH. MM

Staff Keuangan : Eko Supriyanto, SE. AKT

Staff Underwriter : Ahmad Muqorobin ST.

Staff Klaim : Eko Yuliono¹³

Pemilik Perusahaan

1. Syarikat Takaful Indonesia 55,28%
2. Asuransi Takaful Keluarga 44,52%
3. Koperasi Karyawan Takaful 0,20%

Reasuradur Utama

Nama Reasuradur	%
Reasuradur Dalam Negeri	
1. Reasuransi International Indonesia Syariah	39,00%
2. Tri Pakarta Syariah	1,00%

¹³ PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *Wawancara dengan Bapak Ahmad Muqorobin, Bagian underwriter, tanggal 30 Agustus 2006.*

Reasuransi Luar negeri	
1. Mitsui Sumitomo, Kuala Lumpur	20,00%
2. Asian Retakaful International Labuan	15,00%
3. Syarikat Takaful Malaysia, Labuan	5,00%
4. Ang Reinsurance Company	5,00%
5. Best Re Singapore	5,00%
6. Labuan Re	5,00%
7. Asian Re	5,00%

4. Jenis-Jenis Produk PT. Asuransi Takaful Umum Semarang

Keberadaan produk asuransi syariah selain karena tuntutan pasar juga dikarenakan keberadaan suatu produk diperlukan dalam rangka menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syiar Islam. Hal ini yang menjadikan asuransi syariah di tuntut lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong-menolong (*takaful*) dalam asuransi syariah bermakna universal, tolong-menolong bukan saja ditujukan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia. Di mana satu di antara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan risiko yang sama dalam hidup ini. Prinsip tolong-menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syariah di banding asuransi konvensional. Dan hal ini yang

menjadikan alasan bagi masyarakat untuk tertarik menjadi bagian dari penyelenggaraan asuransi syariah.¹⁴

Konsekuensi dari perkembangan asuransi syariah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk asuransi syariah merupakan representasi dari kondisi permintaan masyarakat akan keberadaan suatu produk. Maka dengan keadaan ini perlu dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk menjadikan posisi asuransi syariah dengan produk-produknya semakin berarti dalam pembangunan.

Ada 3 (*tiga*) Macam Produk Takaful Yang Ditawarkan, Yaitu:¹⁵

1. Takaful Umum (*asuransi umum Islam*)

Produk ini menawarkan perlindungan atau jaminan terhadap risiko-risiko yang bersifat umum untuk perusahaan-perusahaan atau individu-individu (*para partisipan*).

Di antara Produk-Produknya Antara Lain:

a. Takaful Kebakaran

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut risiko yang ditimbulkannya dan juga dapat di perluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai kebutuhan.

¹⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hlm. 126.

¹⁵ Latifa M. Al Qaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek, dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2002, hlm.306.

b. Takaful Kendaraan Bermotor

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan, secara sebagian (*partial loss*) maupun secara keseluruhan (*total loss*) dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab kepada pihak ketiga.

c. Takaful Rekayasa¹⁶

Jenis-Jenis Takaful Rekayasa:

1. Takaful Resiko Pembangunan (*contractor all risk insurance*)

Yaitu pertanggungangan asuransi atas resiko-resiko proyek pembangunan yang sedang berjalan, misalnya pembangunan gedung, jembatan atau jalan.

2. Takaful Resiko Pemasangan (*erection all risk insurance*)

Yaitu pertanggungangan asuransi atas resiko-resiko terhadap pemasangan instalasi mesin, instalasi pabrik, peralatan mekanis kerangka jembatan, dan lain-lain.

3. Takaful Mesin-Mesin (*machinery insurance*)

Yaitu pertanggungangan asuransi atas resiko-resiko kerugian selama mesin beroperasi dalam perbaikan, misalnya operasional lift, turbin, dan lain-lain.

4. Takaful Peralatan Elektronik (*electronic equipment insurance*)

¹⁶ *Ibid.*

Yaitu pertanggung asuransi atas resiko-resiko kerugian atau kerusakan terhadap pemakaian elektronik atau rencana percobaan atau rencana kontrol pada peralatan elektronik, komputer beserta jaringannya dan juga dapat diperluas mengasuransikan data prosesing kumputer.

d. Takaful Pengangkutan¹⁷

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat.

Jenis-Jenis Takaful Pengangkutan:

1. Takaful Pengangkutan Laut (*marrine cargo insurance*)

Memberikan jaminan kerugian pada barang yang di angkut melalui laut dengan menggunakan kapal laut.

2. Takaful Pengangkutan Darat

Memberikan jaminan kerugian pada barang yang di angkut melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, kereta api, dan lain-lain.

3. Takaful Pengangkutan Uang (*cash in transit insurance*)

Memberikan jaminan kerugian terhadap pengiriman uang dalam pembungkus atau lemari besi dari satu tempat ke tempat tujuan yang lain, baik melalui pengangkutan laut, udara, atau darat,

¹⁷ *Ibid.*

karena diakibatkan dari kecelakaan selama dalam perjalanan, sehingga mengakibatkan uang menjadi rusak dan berhamburan serta di curi, serta akibat dari penodongan, perampokan, pencurian dengan didahului oleh kekerasan, dikecualikan dilakukan pegawainya sendiri.

4. Takaful Rangka Kapal

Memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lainnya yang dialami.

2. Takaful Keluarga

Produk ini memberikan pertanggungan untuk partisipasi oleh individu atau badan-badan usaha dalam jangka panjang dan batas waktunya pada umumnya berkisar dari 10 sampai 40 tahun.

Secara spesifik produk pada PT. Asuransi Takaful keluarga dapat di pilah menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu:¹⁸

a. Produk Takaful Dengan Unsur Tabungan (*saving*)

Adalah sebuah produk asuransi yang didalamnya menggunakan dua buah rekening dalam setiap pembayaran premi, yaitu untuk dana tabarru' (*sosial*) dan rekening untuk dana saving (*tabungan*).

Ada pun status kepemilikan dan pada rekening saving, masih menjadi milik peserta (*anggota*) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola.

¹⁸ A.M. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 170-171.

Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Macam- Macam Produk Takaful Dengan Unsur Tabungan, yaitu:

1. Takaful Dana Investasi

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar sebagai dana investasi yang diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal dunia lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.

2. Takaful Dana Haji

Yaitu suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji.

3. Takaful Dana Siswa

Yaitu suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana.

b. Produk Takaful Dengan Unsur Non-Saving

Adalah dana yang terkumpul betul-betul diarahkan dan diniatkan untuk kepentingan bersama dan untuk saling membantu di antara peserta asuransi yang mengalami musibah.

Macam-Macam Produk Takaful Dengan Unsur Non-Tabungan,
yaitu:

1. Takaful Al-khairat Individu¹⁹

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli warisnya bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.

2. Takaful Kecelakaan Diri Individu

Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli warisnya bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3. Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

4. Takaful Wisata dan Perjalanan

Program yang diperuntukkan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata maupun perjalanan dalam dan luar negeri.

¹⁹ Heri Sudarsono, *op.cit.*, hlm. 136.

5. Takaful kecelakaan Siswa

Suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah atau Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Non-formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal.

3. Asuransi Retakaful (*Reasuransi Islam*)

Perusahaan Retakaful menawarkan jaminan untuk perusahaan takaful terhadap berbagai risiko, kerugian, atau penipisan modal cadangan yang disebabkan oleh pembukaan klaim yang tinggi.

Kendala Pengembangan Asuransi Syariah

Dalam perkembangannya, asuransi syariah menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

1. Rendahnya tingkat perhatian masyarakat terhadap keberadaan asuransi syariah yang relatif baru di banding dengan asuransi konvensional, yang telah lama masyarakat kenal, baik nama dan operasinya. Keadaan ini kadang menurunkan motivasi pengelola dan pegawai asuransi syariah untuk tetap mempertahankan idealismenya.
2. Asuransi bukanlah bank yang banyak berpeluang untuk bisa berhubungan dengan masyarakat dalam hal pendanaan atau pembiayaan. Artinya, dengan produknya bank lebih banyak berpeluang untuk bisa selalu berhubungan dengan masyarakat. Di lain pihak, masyarakat memiliki

sedikit peluang untuk berhubungan dengan asuransi syariah, berkenaan rendahnya kepentingan masyarakat terhadap produk asuransi syariah.

3. Asuransi syariah, sebagaimana bank dan lembaga keuangan syariah lain, masih dalam proses mencari bentuk. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sosialisasi, baik untuk mendapatkan perhatian masyarakat maupun sebagai upaya mencari masukan demi perbaikan sistem yang ada.
4. Rendahnya profesionalisme sumber daya manusia (SDM) menghambat laju pertumbuhan asuransi syariah. Penyediaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan kerja sama dengan berbagai pihak terutama lembaga-lembaga pendidikan untuk membuka atau memperkenalkan pendidikan asuransi syariah.²⁰

Strategi Pengembangan Asuransi Syariah

Adapun strategi yang diperlukan untuk mengembangkan asuransi syariah di antaranya sebagai berikut:

1. Perlu strategi pemasaran yang lebih terfokus kepada upaya untuk memenuhi pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah. Maka asuransi syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanan (*service quality*) kepada pemenuhan pemahaman masyarakat ini, misalnya mengenai apa asuransi syariah, bagaimana operasi asuransi syariah, keuntungan apa yang di dapat dari asuransi syariah, dan sebagainya.
2. Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah tentunya aspek syiar Islam merupakan bagian dari operasi asuransi tersebut. Syiar

²⁰ Ibid., hlm.120.

Islam tidak hanya dalam bentuk normatif kajian kitab misalnya, tetapi juga hubungan antara perusahaan asuransi dengan masyarakat. Dalam hal ini, asuransi syariah sebagai perusahaan yang berhubungan dengan masalah kemanusiaan (*kematian, kecelakaan, pencurian, kerusakan*), setidaknya dalam masalah yang berhubungan dengan klaim nasabah asuransi syariah bisa memberikan pelayanan yang lebih baik di banding dengan asuransi konvensional.

3. Dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah, ulama, akademisi dan masyarakat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyelenggaraan operasi asuransi syariah. Hal ini diperlukan selain memberikan kontrol bagi asuransi syariah untuk berjalan pada sistem yang berlaku, juga meniadakan kemampuan asuransi syariah dalam menangkap kebutuhan dan keinginan masyarakat.²¹

B. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (Cash In Transit Insurance) di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang.

Asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian terhadap pengiriman uang dalam pembungkus atau lemari besi dari satu tempat ke tempat tujuan lain, baik melalui pengangkutan laut, udara atau darat, karena diakibatkan dari alat pengangkutan mengalami accident atau kecelakaan selama dalam perjalanan, sehingga mengakibatkan uang menjadi rusak dan berhamburan serta di curi, serta akibat dari

²¹ *Ibid.*, hlm. 121.

penodongan, perampokan, pencurian dengan didahului oleh kekerasan, dikecualikan dilakukan pegawainya sendiri.²²

Obyek yang dapat diasuransikan terdiri dari:

1. Uang, wesel, cek, dan surat-surat berharga lainnya.
2. Logam mulia atau biji-biji logam lainnya yang sejenis.²³

Yang dapat menjadi tertanggung adalah badan usaha atau perorangan .

Luas Jaminan

Asuransi ini menjamin kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan terhadap alat pengangkutannya atau perampokan atau tindak kejahatan dari orang yang tidak bertanggung jawab selama jangka waktu pengangkutan.

Resiko-resiko yang tidak di jamin adalah kerugian-kerugian yang antara lain diakibatkan oleh:

- a. Perang, penyerbuan musuh, perang saudara, sabotase, tindakan terorisme, ledakan mesin, penyitaan oleh penguasa, penyitaan untuk keperluan militer.
- b. Reaksi nuklir.
- c. Kesalahan sendiri dari tertanggung, pengiriman atau penerima dan atau karena maksud jahat dari orang-orang yang bekerja pada tertanggung, pengiriman atau penerima termasuk penggelapan yang dilakukan oleh mereka.

²² *Ibid.*, hlm. 136.

²³ Herman Darmawan, *Manajemen Asuransi*, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm.124.

d. Kekurangan sendiri (*eigen gebrek*) atau keburukan sendiri (*eigen bederf*) atau karena sifat dan bentuk barang yang dipertanggungkan atau pembungkusnya.

e. Merosotnya atau susutnya nilai dalam bentuk (*aard en natuur*) apapun.

Yang selanjutnya di atur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²⁴

1. Pengiriman Uang (*cash in transit insurance*)

Yang di jamin oleh polis adalah pengiriman-pengiriman dari satu tempat ke tempat yang lain atau sebaliknya.

2. Jumlah Limit Pertanggungan

a. Batas maksimum tanggung jawab penanggung untuk setiap pengiriman atau penerimaan dengan suatu alat pengangkut setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00

b. Tertanggung wajib memberitahukan pengiriman-pengiriman yang melebihi jumlah uang yang tercantum pada pasal 2.a kepada penanggung sebelum pemberangkatan.

c. Atas pengiriman-pengiriman yang melebihi jumlah yang tercantum pada pasal 2.a maka penanggung hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah pengiriman apabila penanggung telah memberikan persetujuan atas pengiriman tersebut.

d. Apabila pemberitahuan tidak atau terlambat dilakukan, maka tanggung jawab penanggung maksimum hanya sebesar tersebut pada pasal 2.a di atas.

²⁴ PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *Polis Asuransi Pengangkutan Uang*.

3. Deklarasi-Deklarasi

Tertanggung diwajibkan memberitahukan pertelepon atau deklarasi kepada penanggung selambat-lambatnya satu hari sebelum dilakukan pengiriman dan bila pertelepon harus dikonfirmasi dalam bentuk deklarasi yang dikirimkan perfaximili atau kurir.

Dalam setiap deklarasi harus disebutkan:

1. Tanggal pengiriman.
2. Jumlah uang atau benda yang disamakan dengan uang.
3. Tempat pemberangkatan.
4. Tempat tujuan.
5. Alat pengangkut.
6. Pengamanan.

4. Alat Pengangkut

Alat pengangkut yang dapat dipergunakan untuk pengiriman uang atau benda-benda yang disamakan dengan uang adalah:

- a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih.
- b. Kereta api.

5. Cara Membungkus dan Mengirim

- a. Semua pengiriman uang atau benda-benda yang disamakan dengan uang harus di bungkus sedemikian rupa sehingga perlakuan yang wajar selama pengangkutan dilaksanakan tidak akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang dapat di lihat pada segel atas bungkus-bungkus tersebut.

- b. Tertanggung diwajibkan mengambil langkah-langkah pencegahan dan pengamanan yang patut dan cukup untuk menjamin keselamatan dan barang-barang yang diasuransikan.
6. Mulai dan Berakhirnya Resiko Penanggung.²⁵
 - a. Resiko penanggung di mulai pada saat uang atau benda yang disamakan dengan uang yang dipertanggungkan meninggalkan tempat asal pengiriman dan berakhir di tempat tujuan yang ditentukan.
 - b. Apabila pengiriman-pengiriman yang akan dilakukan ada penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas, maka tertanggung diwajibkan memberitahukan penyimpangan tersebut kepada penanggung.
7. Jangka Waktu
 - a. Open cover ini di tutup untuk jangka waktu 12 (*dua belas*) bulan atau satu tahun dan bila diinginkan bisa juga kurang dari 1 (*satu*) tahun. Kontrak ini di perpanjang secara otomatis kecuali selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sebelum jangka waktu pertanggungkan berakhir, tertanggung secara tertulis menyatakan keinginannya untuk membatalkan pertanggungkan ini. Penanggung berhak membatalkan pertanggungkan ini setiap waktu dengan terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari memberitahukan kepada tertanggung.
 - b. Dalam hal pembatalan sebagaimana disebutkan dalam sub.a tersebut di atas, terdapat pengiriman yang dilakukan di dalam jangka waktu

²⁵ PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *op. cit.*, tanggal 4 September 2006.

kontrak masih berlaku, maka pengiriman tersebut akan tetap di tanggung sampai di tempat tujuan meskipun tanggal tibanya kiriman tersebut sesudah jangka waktu kontrak berakhir.

8. Suku Premi²⁶

Untuk setiap pengiriman yang di tutup di bawah kontrak ini ditetapkan suku premi adalah 0,01% (*nol point nol satu persen*).

Untuk pengiriman yang pengamanannya dikuasakan kepada pihak ketiga dikenakan tambahan premi sebesar 25% dari dari suku premi.

9. Perhitungan dan Pembayaran Premi

Perhitungan dan pembayaran bulanan oleh penanggung berdasarkan laporan deklarasi yang di terima dari tertanggung dalam satu bulan dan premi dibayarkan paling lama 30 hari setelah menerima nota tagihan dari penanggung.

10. Kehilangan atau Kerusakan

Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan, tertanggung diwajibkan memberitahukan dengan segera kepada:

- a. Kepolisian setempat dan memberikan bantuan semaksimal mungkin untuk menemukan dan penuntutan pihak yang bersalah atas kehilangan atau kerusakan tersebut, dan dalam usaha mencari serta menemukan uang atau benda yang dapat disamakan dengan uang.
- b. Penanggung secara tertulis, paling lambat 7 (*tujuh*) hari sejak kejadian kerugian dan memberikan kepada tertanggung, atas biaya sendiri,

²⁶ *Ibid*, Tentang Premi.

rincian jumlah uang atau benda yang disamakan dengan uang yang hilang atau rusak dengan disertai bukti-bukti dan keterangan pendukung lainnya yang mungkin diperlukan oleh penanggung.

Penanggung tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang tidak dilaporkan kepada penanggung dalam waktu 14 (*empat belas*) hari sejak terjadinya kehilangan atau kerusakan.

11. Penyelesaian Perselisihan

- a. Apabila timbul suatu perselisihan sebagai akibat pelaksanaan dan atau penafsiran perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.
- b. Jika ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak akan menyerahkan persoalan tersebut kepada 3 (*tiga*) orang arbiter yang keputusannya bersifat menentukan dan mengikat. Masing-masing pihak menunjuk seorang arbiter dan seorang lagi arbiter lagi di pilih oleh kedua orang arbiter yang di tunjuk oleh tertanggung dan penanggung tersebut. Apabila salah satu pihak tidak memilih arbiter dalam waktu satu bulan setelah di minta oleh pihak lain, maka pihak yang telah siap dapat meminta kepada ketua, atau dalam hal ketua berhalangan, kepada pejabat Ketua Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengangkat arbiter.
- c. Para arbiter berkewajiban untuk memutuskan perkara dihadapan kedua belah pihak yang berselisih secara adil.

- d. Para arbiter menetapkan peraturan pelaksanaan arbitrase.
- e. Dalam keputusannya yang menentukan, para arbiter memutuskan pihak mana yang harus menanggung seluruh atau sebagian biaya pelaksanaan arbitrase, termasuk ongkos-ongkos dan imbalan jasa para arbiter dan para pengacara yang mewakili kedua belah pihak.

12. Klausula Bagi Hasil (*Mudharabah*)²⁷

- a. Penanggung akan mengelola premi takaful yang dibayarkan oleh tertanggung, yang dijadikan sebagai derma (*tabarru'*) sesuai dengan syariah.
- b. Keuntungan penanggung yang diperoleh dari pengelolaan seluruh premi pada akhir pertanggungan akan dibagikan secara proporsional kepada seluruh tertanggung berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dengan nisbah 70% untuk penanggung dan 30% untuk seluruh tertanggung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Tertanggung tidak pernah menerima pembayaran atau sedang mengajukan klaim atas suatu polis.
 - ii. Tertanggung tidak membatalkan pertanggungan atas suatu polis.
- c. Bagi hasil yang menjadi bagian tertanggung akan di hitung berdasarkan premi yang di terima oleh penanggung dikalikan dengan rate bagi hasil yang berlaku pada akhir pertanggungan ini.

Peserta dari produk ini sekitar 20 bank, di antara bank-bank itu antara lain:

1. BMI Semarang

²⁷ *Ibid*, tentang bagi hasil.

2. BMI Tegal
3. BMI Pekalongan.
4. BSM Semarang
5. BMI Pemalang
6. BPR Artha Mutiara Ungaran.
7. BPR Nusamba Ampel Boyolali.
8. BPR Nusamba Temon Yogyakarta.
9. BPR Dana Adi Werna Tegal.
10. BMI Cabang Kas Baiturrahman Semarang.
11. BMI Cabang Baiturrahman Banyumanik.
12. BMI Cabang Kas Kauman Semarang.
13. BMI Cabang Kas Kauman Semarang, dan lain-lain.²⁸

Peserta asuransi pengangkutan uang (bank-bank dan BPR) di atas, menggunakan jasa asuransi tersebut dalam frekuensi tiap hari. Bank yang paling sering adalah BMI Semarang, yaitu sampai 10X perhari, sedangkan frekuensinya yang paling sedikit adalah BSM Cabang Semarang yaitu 1X perhari.²⁹ Sedangkan Yang lainnya 2-3X perhari. Hari pengangkutan uang adalah hari kerja biasa, yaitu hari senin-jum'at. Tujuan pengiriman adalah dari bank ke bank atau BPR, dari bank ke nasabah (lembaga-lembaga, seperti BMT, SPBU, Telkom,), dari BPR ke mini market dan lain-lain. Selain itu juga ada yang tujuannya untuk personal, misalnya, mengambil uang dari bank atau pun menabung uang dalam jumlah yang besar.

²⁸ PT. Asuransi Takaful Umum Semarang Cabang Semarang, *loc.,cit.*

²⁹ *Ibid.*, tanggal 06 Nopember 2006.

REKAPAN COVER ASURANSI PENGANGKUTAN UANG

(Cash In Transit Insurance) Bulan Oktober 2006

Tanggal	Jam	Pengiriman (Rp)	Alat Pengangkut	Driver	Security	Petugas	Tujuan	
							Dari	Ke
2/10/2006	08.45	100.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
2/10/2006	10.20	600.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BMI Pemalang
2/10/2006	11.05	600.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Pemalang	BNI Pemalang
2/10/2006	11.40	24.500.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Pemalang	BMI Tegal
2/10/2006	14.40	80.200.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Inge	Kospin Jasa Syariah	BPR Nusuma Talang
3/10/2006	08.45	250.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
3/10/2006	14.10	91.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Inge	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
3/10/2006	14.17	181.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Inge	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
4/10/2006	08.30	100.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
4/10/2006	14.10	155.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
5/10/2006	10.05	75.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
5/10/2006	11.50	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Amin	BMI Pemalang	BMI Tegal
5/10/2006	14.25	122.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
6/10/2006	08.25	250.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BMT SM NU Kramat
6/10/2006	14.30	190.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
9/10/2006	08.10	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
9/10/2006	09.06	150.000.000,00	B 2573 TG	Diman	-	Irkham	BMI	BNI

							Pemalang	Pemalang
9/10/2006	12.10	100.000.000,00	B 2573 TG	Diman	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Dana Adiwerna
9/10/2006	14.00	65.000.000,00	B 2573 TG	Diman	Lutfi	Heming	Mini Market Kita	BPR Nusuma Talang
9/10/2006	14.10	135.000.000,00	B 2573 TG	Diman	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	Kospin Jasa Syariah
9/10/2006	14.25	289.200.000,00	B 2573 TG	Diman	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
10/10/2006	08.30	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Dewi Sri Tegal	Mini Market Kita
10/10/2006	08.45	130.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Mini Market Kita	BMI Tegal
10/10/2006	13.25	91.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
11/10/2006	10.20	125.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
12/10/2006	10.30	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Pemalang	BMI Tegal
12/10/2006	14.30	295.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Inge	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
12/10/2006	15.40	189.500.000,00	B 2573 TG	Diman	Helmi	Yayah	BMI Pemalang	BMI Tegal
13/10/2006	08.35	190.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BMT Kramat Talang
13/10/2006	14.00	78.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BPR Nusuma Talang
13/10/2006	14.15	178.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
16/10/2006	09.30	90.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BMT Kramat Talang
16/10/2006	10.40	90.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Litfi	Heming	Mini Market Kita	BMI Tegal
17/10/2006	08.45	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
17/10/2006	14.20	76.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BPR Nusuma Talang
17/10/2006	14.25	161.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal

18/10/2006	08.30	100.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	BMI Tegal	Kospin Jasa Syariah
18/10/2006	14.30	115.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BMI Tegal
19/10/2006	08.30	200.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPR Nusuma Talang
19/10/2006	14.50	405.000.000,00	B 2573 TG	Diman	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	Kospin Jasa Syariah
19/10/2006	15.05	509.000.000,00	G 8803 BE	Rizal	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BPR Nusuma Talang
19/10/2006	15.15	619.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	Mini Market Kita
19/10/2006	15.35	639.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Heming	Mini Market Kita	BMI Tegal
20/10/2006	09.50	900.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming Heming	BMI Tegal	BPD Jateng Tegal
20/10/2006	11.05	150.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Mini Market Kita	BMI Tegal
20/10/2006	13.43	50.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
20/10/2006	14.00	350.000.000,00	H8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BMI Tegal	BPD Jateng Tegal
27/10/2006	09.30	700.000.000,00	H8846 PG	Tutur	Wandi	Heming	BMI Tegal	BPD Jateng Tegal
27/10/2006	10.50	55.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Wandi	Heming	Mini Market Kita	BMI Tegal
27/10/2006	13.50	400.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Wandi	Heming	BMI Tegal	BPD Jateng Tegal
30/10/2006	14.00	230.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	Kospin Jasa Syariah	BPR Sahabat Tata
30/10/2006	14.16	330.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Sahabat Tata	BPR Dana Adiwerna
30/10/2006	14.40	480.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Dana Adiwerna	BPR Nusuma Talang
30/10/2006	14.55	680.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Heming	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
31/10/2006	08.40	267.000.000,00	G 8603 BE	Rizal	Lutfi	Dudin	Dewi Sri	BMI

31/10/2006	13.40	1.300.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Fery	Tegal BMI Tegal	Tegal BPD Jateng Tegal
31/10/2006	14.30	65.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Fery	BMT SM NU Kramat	Kospin Jasa Syariah
31/10/2006	15.25	401.000.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Fery	BPR Nusuma Talang	BMI Tegal
31/10/2006	15.06	246.100.000,00	H 8846 PG	Tutur	Lutfi	Fery	BPR Sahabat Tata	BPR Nusuma Talang
Jumlah		14.542.500.000,00						

Syarat-Syarat Batalnya Asuransi.³⁰

Seseorang tidak dibenarkan menurut hukum untuk menutup Ppertanggung kedua dalam hal pertanggung sesuatu benda yang bendanya itu juga untuk waktu yang sama dan untuk bahaya yang sama. Pasal 252 KUHD menyatakan, tidak boleh diadakan pertanggung yang kedua untuk waktu dan bahaya yang sama terhadap barang yang sudah dipertanggung untuk nilai yang penuh, dengan sanksi pertanggung kedua batal.

Hal-hal lain yang dapat menjadikan batalnya pertanggung dalam arti si penanggung tidak perlu mengganti kerugian, selain pasal 252 KUHD di atas, terdapat juga dalam pasal-pasal berikut:³¹

1. Pasal 249 KUHD, jika barang yang dipertanggung mengalami kecacatan atau kerusakan padahal barang mana masih tetap ada dalam tanggung jawab tertanggung.

³⁰ Christine S.T. Kansil, *op. cit.*, hlm.183.

³¹ *Ibid.*

2. Pasal 250 KUHD, jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang diasuransikan, artinya barang tersebut ternyata merupakan barang yang telah diabaikan oleh tertanggung.
3. Pasal 251 KUHD, karena tertanggung memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau salah sehingga terdapat kesimpangsiuran antara apa yang tertulis dengan apa yang senyatanya, hal seperti ini di anggap akan merugikan perusahaan asuransi. Demikian pula ganti rugi tidak akan diberikan oleh perusahaan asuransi apabila terbukti seperti pasal 276 KUHD, yaitu karena kesalahan sendiri, jelasnya apabila terbukti bahwa kecelakaan atau peristiwa yang timbul itu adalah karena akibat kesengajaan tertanggung.

Mekanisme Operasional Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Umum


Takaful umum adalah kontrak jangka pendek untuk proteksi terhadap potensi kerugian material akibat bencana-bencana tertentu. Dalam asuransi takaful umum (*kerugian*) seluruh premi yang dibayarkan peserta dimasukkan kedalam rekening derma atau tabarru' yaitu rekening yang digunakan untuk membayar klaim kepada peserta. Besarnya nominal yang di setor bergantung pada jenis takaful yang di pilih.³² Kemudian uang angsuran premi takaful yang di setor itu akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan

³² H. A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembag-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.145.

kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (*klaim atau atau ganti rugi, biaya cadangan dan operasional*).

Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang di terima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Pengelolaan Dana Premi Takaful Umum Dapat Di lihat Pada Gambar Berikut:³³



³³ Wirdyaningsih, *op. cit.*, hlm. 238

LAPORAN KEUANGAN PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2005 DAN 2004
(dalam jutaan dan rupiah)

KEKAYAAN	2005	2004	KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	2005	2004
I. INVESTASI			I. UTANG		
1. Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito	28,164	38,275	1. Utang Klaim	602	653
2. Saham	2	0	2. Utang Reasuransi	576	1,888
3. Obligasi dan MTN	3,497	500	3. Utang Komisi	4,214	2,092
4. Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah atau BI	-	-	4. Utang Pajak	309	1,135
5. Unit Penyertaan Reksadana	3,168	2,361	5. Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-	-
6. Penyertaan Langsung	135	135	6. Utang Bagi Hasil	-	-
7. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Investasi	1,511	1,511	7. Utang Zakat	104	96
8. Pembiayaan Murabahah	555	720	8. Utang Lain	5,959	4,833
9. Pembiayaan Mudharabah	-	-	9. Jumlah Utang (1 s/d 8)	11,764	10,698
10. Investasi Lain	-	-			
11. Jumlah Investasi (1 s/d 10)	37,032	43,501	II. CADANGAN TEKNIS		
			10. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan	17,573	15,095
II. BUKAN			11. Cadangan	5,959	4,498

INVESTASI			Klaim (EKRS)2)		
12. Kas dan Bank	8,289	5,377	12. Jumlah Cadangan Teknis (10 + 11)	23,413	19,593
13. Tagihan Premi Penutupan Langsung	16,498	9,220	13. Jumlah Kewajiban (9 +12)	35,177	30,291
14. Tagihan Reasuransi	4,021	5,191	14. Pinjaman Subordinasi	-	-
15. Tagihan Hasil Investasi	-	-			
16. Bangunan dengan hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk di pakai sendiri	1,853	1,657	III. MODAL SENDIRI		
17. Perangkat Keras Komputer	1,950	1,417	15. Modal Disetor	30,995	30,998
18. Aktiva Tetap Lain	2,250	1,648	16. Agio Saham	-	-
19. Aktiva Lain	4,548	3,596	17. Cadangan	1,095	1,119
20. Jumlah Bukan Investasi (12 s/d 19)	41,987	28,142	18. Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga	236	6
21. Jumlah Kekayaan (11+20)	78,930	71,644	19. Selisih Penilaian Aktiva Tetap	-	-
			20. Saldo Laba	11,896	9,229
			21. Jumlah Modal Sendiri (15 s/d 20)	43,753	41,354
			22. Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri (13 + 14 + 21)	78,930	71,644

BATAS SOLVABILITAS DAN INFORMASI LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2005 dan 2004
(dalam jutaan rupiah)

KETERANGAN	2005	2004
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas		
A. Tingkat Solvabilitas		
1. Kekayaan Yang Diperkenankan	56,737	52,772
2. Kewajiban	35,117	30,291
3. Jumlah Tingkat Solvabilitas	21,561	22,481
B. BTSM	12,191	9,781
C. Kelebihan (Kekurangan) BTS	9,370	12,700
D. Rasio Pencapaian (%)	177%	230%
Informasi Lain		
a. Jumlah Deposito jaminan	3,100	3,100
b. Rasio Investasi (SAP) Terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim Retensi Sendiri (%)	154%	185%
c. Rasio Likuiditas (%)	206%	233%
d. Rasio Premi Retensi Sendiri Terhadap Modal Sendiri		
e. Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung Terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)	10,495%	11,907%
f. Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) Terhadap Pendapatan Premi Neto (%)	123%	109%

LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2005 dan 2004
(dalam jutaan rupiah)

No.	URAIAN	2005	2004
1.	PENDAPATAN UNDERWRITING		
2.	Premi Bruto		
3.	a. Premi Penutupan Langsung	72,668	58,463
4.	b. Premi Penutupan Tidak Langsung	692	491
5.	c. Komisi Di bayar	12,772	10,261
6.	Jumlah Premi Bruto (3+4-5)	60,558	48,693
7.	Premi Reasuransi		
8.	a. Premi Reasuransi Dibayar	15,809	12,464
9.	b. Komisi Reasuransi Diterima	2,434	3,953
10.	Jumlah Premi Reasuransi (8-9)	13,375	8,152

11.	Premi Neto (5-10)	47,214	40,181
12.	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP		
13.	a. CAPYBMP Tahun lalu	15,095	11,938
14.	b. CAPYBMP tahun Berjalan	17,573	15,095
15.	Penurunan (Kenaikan) CAPYBMY 1)	(2,477)	(3,158)
16.	Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+15)	44,736	37,024
17.	Pendapatan Underwriting Lain Neto	-	-
18.	PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17)	44,736	37,024
19.	BEBAN UNDERWRITING		
20.	Beban Klaim		
21.	a. Klaim Bruto	20,700	14,791
22.	b. Klaim Reasuransi	3,807	3,450
23.	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
24.	c.1. Cadangan Klaim Tahun Berjalan	5,640	4,498
25.	c.2. Cadangan Klaim tahun Lalu	4,498	4,486
26.	Jumlah Beban Klaim (12-22+24-25)	18,235	11,354
27.	Beban Underwriting Lain Neto	1,381	-
28.	BEBAN UNDERWRITING (26+27)	19,161	11,354
29.	HASIL UNDERWRITING (18-28)	25,120	25,670
30.	Hasil Investasi	2,731	1,089
31.	Bagi Hasil	1,420	1,861
32.	Beban Usaha		
33.	a. Beban Pemasaran	1,633	1,107
34.	b. Beban Umum dan Administrasi	27,216	24,553
35.	Jumlah Beban Usaha (32+33)	28,849	25,660
36.	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (29+30-31-35)	(2,418)	(781)
37.	Hasil (Beban) lain	4,646	1,382
38.	LABA SEBELUM ZAKAT	2,228	600
39.	Zakat	56	57
40.	LABA SEBELUM PAJAK	2,172	544
41.	Pajak Penghasilan	6	153
42.	LABA SETELAH PAJAK	2,166	391

Keterangan:

1. CAPYBMP : Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan.
2. EKRS : Estimasi Klaim Retensi Sendiri (*Cadangan Klaim*).

3. BYSM : Batas Tingkat Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Catatan :

- a. Diaudit oleh Akuntan publik “HADORI & REKAN” dengan pendapat “WAJAR TANPA PENGECUALIAN”.
- b. Angka (nilai) yang disajikan pada neraca dan perhitungan Laba Rugi berdasarkan SAK (Audit Report).
- c. Kurs pada tanggal 31 Desember 2005, 1 US \$: Rp 9.830.
Kurs pada tanggal 31 Desember 2004, 1 US \$: Rp 9.290.³⁴

³⁴PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *Laporan Keuangan*, tanggal 28 April 2006.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN
UANG (*CASH IN TRANSIT INSURANCE*) DI PT. ASURANSI TAKAFUL
UMUM SEMARANG**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pelaksanaan Asuransi
Pengangkutan Uang (*Cash In Transit Insurance*) di PT. Asuransi Takaful
Umum Semarang.**

Harta hak milik sebenarnya memiliki arti yang lebih luas dari pada sekedar aset fisik atau aset nyata. Menurut definisi resmi, harta merupakan sejumlah hak yang bisa mengalir dari atau bagian aset yang berwujud, tetapi memiliki nilai-nilai ekonomi tertentu.¹ Hak-hak itu di anggap mempunyai banyak bentuk dan diperoleh dari banyak cara.

Asuransi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena kecelakaan dan konsekuensi finansialnya memerlukan santunan. Asuransi merupakan organisasi penyatuan masalah-masalah yang universal, seperti kematian mendadak, cacat, penyakit pengangguran, kebakaran, banjir, badai dan kecelakaan-kecelakaan yang bersangkutan dengan transportasi, serta kerugian finansial yang disebabkan. Kecelakaan-kecelakaan di atas tidaklah hanya bergantung pada tindakan suka relawan, kenyataan ini menuntut asuransi untuk diperlukan sebagai

¹ Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, hlm. 144.

kebutuhan dasar manusia pada ruang lingkup yang sangat luas dari kegiatan-kegiatan dan situasi manusia.²

(46)

(48)

(47)

³.(48 -46 :) (49)

Artinya: “(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuina”.)Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur). (Qs. Yusuf (12): 46-49).

Pada ayat ini mengandung semangat untuk melakukan proteksi terhadap segala peristiwa yang akan menimpa di masa datang. Baik peristiwa tersebut dalam bentuk kecelakaan, kebakaran, terganggunya kesehatan, kecurian ataupun kematian. Pada peristiwa di atas disebutkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan proteksi (*pengamanan*) selama tujuh tahun yang lalu. Pelajaran yang dapat di

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 317.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994, hlm. 355-356.

ambil dari ayat di atas untuk diterapkan pada praktek asuransi adalah dengan melakukan melakukan pembayaran premi asuransi berarti kita secara tidak langsung telah ikut serta mengamankan perilaku proteksi tersebut seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf. Karena prinsip dasar dari bisnis asuransi adalah proteksi (*perlindungan*) terhadap kejadian yang membawa kerugian ekonomi.

Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Berkenaan dengan ini Allah SWT. berfirman dalam QS. Al- Maidah (5): 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة: 1)⁴

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Maidah (5) : 1).

Akad secara bahasa berarti “ar-ribthu” atau ikatan, yaitu ikatan yang menggabungkan antara dua pihak.⁵ Akad yang mendasari kontrak asuransi syariah (*kerugian*) adalah akad tabarru’, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan suatu (*kontribusi atau premi*) tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali hanya mengharap keridhaan Allah S.W.T. dan akad mudharabah.⁶

⁴ *Ibid.*, hlm. 156.

⁵ A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004, hlm. 136.

⁶ *Ibid.*, hlm 141.

Dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) di atas, akad yang mendasarinya akad takaful dan mudharabah. Akad mudharabah, yaitu akad yang dilakukan pada saat penyerahan premi oleh peserta kepada perusahaan asuransi dan saat investasi dari perusahaan asuransi kepada investor. Premi yang di setor peserta oleh pihak perusahaan asuransi disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil, yakni keuntungan dan kerugian di tanggung bersama (*profit and loss sharing*).

Keuntungan yang diperoleh asuransi takaful dari investasinya kemudian di bagi lagi dengan peserta pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak habis, sesuai dengan porsi (*nisbah*) yang telah disepakati. Nisbah bagi hasil dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang di PT Asuransi Takaful Umum Semarang adalah 70% untuk penanggung dan 30% untuk tertanggung. Ciri ini menandai bahwa asuransi takaful merupakan solusi dari prinsip bunga yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional dalam menginvestasikan dana yang diterimanya.

Ada empat ciri dari takaful, yaitu:

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu yang ditentukan.
2. Tata cara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. Jenis asuransi takaful terdiri dari “takaful keluarga”, yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian dan sebagainya, dan “takaful umum”, yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena Pencurian, penodongan, kebakaran, dan sebagainya.
4. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat Islam.⁷

Prinsip utama dalam asuransi takaful adalah *taawanu al-birr wa al-taqwa* (*tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa*) dan *al-ta'min* (*rasa aman*). Dengan prinsip ini asuransi takaful telah menjadikan semua sebagai keluarga besar, dimana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko.

Uang yang dibayarkan perusahaan asuransi tidak merupakan penukar di dalam transaksi itu, melainkan penukar itu adalah asuransi itu sendiri. Jaminan perusahaan asuransi memiliki nilai, dan premi asuransi yang dibayarkan untuk jaminan ini. Jaminan adalah sesuatu yang jelas.

Jika orang-orang berakal membuat transaksi baru seperti ini, dan jaminan itu merupakan sesuatu yang tertentu, maka transaksi itu tidak melanggar larangan apapun dari larangan-larangan yang disebutkan dalam fiqh. Maka transaksi itu

⁷ Karnaen A. Purwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996, hlm. 235.

adalah sah.⁸ Dengan cara ini terjawablah salah satu masalah dalam akad asuransi, yaitu tuduhan ketidakjelasan salah satu benda yang dipertukarkan.

Masalah lain adalah bukan bantahan, melainkan hanya memerlukan penjelasan permasalahan. Yaitu sebagaimana harus diketahui benda-benda yang dipertukarkan, seperti itu pula harus tertentu jangka waktunya. Jika waktu merupakan bagian akad dari asuransi, maka akad itu tidak sah jika jangka waktunya tidak diketahui.⁹ Sementara dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) jangka waktunya sudah ditentukan, yaitu satu tahun. Jadi transaksi tersebut adalah sah, karena jangka waktunya jelas.

Tidak dapat di sangkal bahwa perusahaan asuransi tidak akan mengganti kerugian apapun yang di sengaja. Jika tidak, maka itu menyalahi aturan. Dan tidak ada perusahaan asuransi yang memberikan asuransi dengan penyebab yang di sengaja.

Asuransi takaful itu berjalan di atas empat prinsip, yaitu:

1. Saling bertanggung jawab.
2. Saling bekerja sama atau saling membantu.
3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
4. Menghindari unsur gharar, maysir dan riba.

⁸ Murtadha Muthahhari, *Ar-Riba wa At-Takmin*, Cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 296-297.

⁹ *Ibid.*

Dalam upaya mensiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maysir dan riba, terdapat beberapa solusi.¹⁰ Akad gharar pada asuransi konvensional tercermin dalam bentuk akad dan sumber klaim. Akad dalam asuransi konvensional dapat dikategorikan kepada akad tabadul (*pertukaran*), yaitu pertukaran pembayaran premi yang di setor peserta asuransi dengan uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Dalam akad ini ada kepastian tentang berapa jumlah klaim yang akan di terima, tetapi ada ketidakpastian tentang berapa jumlah premi yang harus di setor. Untuk menghindari hal tersebut, maka harus ada kejelasan akad dalam praktek asuransi yang merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Berdasarkan mekanisme operasional asuransi pengangkutan uang, maka akad yang digunakan adalah akad takaful, dimana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.

Selain adanya ketidakjelasan (*gharar*) dalam bentuk akad, kerancuan asuransi konvensional juga terletak pula dalam sumber dana pembayaran klaim. Peserta tidak mengetahui dari mana dana penanggung yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan di terimanya.

Sedangkan dalam asuransi takaful, peserta sejak awal telah diberitahu dari mana dana klaim yang akan diterimanya apabila mendapat musibah. Dana

¹⁰ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 133-134.

pembayaran klaim dalam asuransi takaful itu di ambil dari dana tabarru' yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.

Rasulullah SAW. bersabda tentang gharar dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori yang berbunyi:

:

Artinya: "Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli hashab dan jual beli gharar." (HR. Bukhori- Muslim).¹¹

Secara syariah dalam pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus di terima.¹²

Unsur kedua yang ditemukan dalam asuransi konvensional adalah unsur maysir (*perjudian*). Unsur maysir dalam asuransi konvensional ini tercermin dalam hal adanya pihak-pihak yang dirugikan dan ada pihak-pihak yang diuntungkan. Kerugian yang dialami oleh peserta asuransi ketika selama menjadi peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan. Di pandang rugi karena pembayaran klaim baru dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika peserta mengalami musibah atau kecelakaan. Apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk premi yang disetornya. Sedangkan keuntungan diperoleh ketika peserta belum lama menjadi anggota (*jumlah premi yang di setor sedikit*), sedangkan dana pembayaran klaim yang diterimanya jauh lebih besar.

¹¹ AM. Hasan Ali, op. cit., hlm. 137.

¹² *Ibid.*

Hal ini berbeda dengan asuransi takaful, apabila peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan selama menjadi peserta asuransi, ia masih tetap berhak mendapatkan premi yang disetornya kecuali dana yang dimasukkan kedalam dana tabarru', sedangkan kelebihan dana klaim juga diterimanya hanya merupakan tabarru' atau kebaikan yang diberikan oleh peserta asuransi yang lain.

Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang yang menggunakan prinsip syariah mengganti akad tabadul dengan akad tabarru', yaitu suatu niat tolong-menolong pada sesama peserta apabila ditakdirkan mendapat musibah. Pertolongan tersebut tentunya tidak tertutup kemungkinan untuk kita atau keluarga apabila Allah SWT mentakdirkan kita lebih dahulu mendapat musubah. Tabarru' berasal dari kata *tabarraa yatabarru tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma.¹³ Orang yang menyumbang disebut *mutabarri (dermawan)*. Niat tabarru' merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. Tabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sasama peserta, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah.

Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. Maysir pada hakekatnya muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan dengan produk yang akan dikonsumsi.

¹³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Ekonisia, hlm. 117.

Dalam mekanisme pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) keterbukaan merupakan akselereasi dan realisasi prinsip-prinsip syariah. Karena tidak ada kepercayaan jika tidak ada keterbukaan dalam informasi.

Asuransi pengangkutan uang adalah produk yang baru dari takaful, namun semua prosedur dan mekanisme pelaksanaannya sudah sangat terbuka dan transparan. Laporan keuangannya pun juga sangat terbuka. Jumlah nominal limit pertanggung jawaban jelas dan jika ada jumlah uang yang mau di kirim jumlahnya melebihi batas maka wajib ada pemberitahuan kepada penanggung sebelum berangkat, semua itu dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara penanggung dan tertanggung.

Mulai dan berakhirnya resiko penanggung pun juga sudah ditentukan di awal perjanjian, yaitu di mulai pada saat uang yang dipertanggung jawabkan meninggalkan tempat asal pengiriman dan berakhir di tempat tujuan yang di telah ditentukan. Jangka waktu perjanjian perjanjian antara perusahaan asuransi dengan peserta pun sudah ditentukan di awal perjanjian, yaitu selama satu tahun. Sementara dana dari asuransi pengangkutan uang di simpan di bank berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Jadi secara syariah tidak terdapat unsur gharar, karena semuanya sudah jelas.

Adapun unsur terakhir yang diduga terkandung dalam asuransi konvensional adalah unsur riba. Unsur riba ini tercermin dalam bentuk investasi

dana premi yang terkumpul. Seperti halnya dalam bank konvensional pun dana yang terkumpul itu diinvestasikan dengan menggunakan prinsip bunga.

Sedangkan dalam asuransi takaful, dana yang terkumpul itu diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah.

Menurut Mohammad Arif bin Abul Rasyid, CEO PT. Syarikat Takaful Indonesia, mengatakan bahwa berdasarkan praktek akunting takaful, semua angsuran atau kontribusi takaful juga keuntungan atas investasi dan pendapatan lain di anggap sebagai pendapatan hanya setelah kas actual sudah di terima perusahaan (*cash basis*).¹⁴

Hal ini ditandai oleh penerbitan tanda terima yang tepat. Praktek ini penting bagi implementasi prinsip mudharabah dalam melakukan bagi hasil antara peserta dan perusahaan sebagaimana yang diadakan di depan pembagian keuntungan (*jika ada*) untuk kedua belah pihak di buat setiap bulan setelah rekening di tutup. Dan, bagi hasil di sini dilakukan atas dasar tanda terima actual (*cash basis*).

Tahun 2005 merupakan tonggak penting bagi pertumbuhan PT. Syarikat Takaful Indonesia, sejalan dengan kebersihannya dalam mencatatakan laba bersih, setelah pada tahun sebelumnya membukukan kerugian. Pendapatan premi bruto dari bisnis takaful umum tumbuh cukup tajam sebesar 24% dari Rp 58,95 miliar pada tahun 2004 menjadi Rp 73,36 miliar tahun 2005. Beban usaha

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2004, hlm. 317.

perusahaan asuransi takaful antara lain meliputi biaya gaji dan tunjangan, biaya pelatihan dan pendidikan, biaya pemasaran, serta biaya umum dan administrasi adalah sebesar Rp28,85 miliar.

Seiring dengan keberhasilannya dalam membukukan pendapatan premi dan investasi yang lebih tinggi, serta beban operasi yang lebih rendah, perusahaan asuransi takaful umum berhasil membukukan kenaikan laba bersih sebesar 5,3% menjadi Rp 2,17 miliar di tahun 2005 dibandingkan dengan angka tahun lalu sebesar Rp 2,06 miliar.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (cash in transit insurance).

Asuransi dewasa ini merupakan lembaga besar dan modern yang sudah di terima keberadaannya oleh masyarakat luas, tak terkecuali di dalamnya umat Islam.¹⁵ Namun dikalangan umat Islam masih terdapat anggapan bahwa asuransi merupakan usaha yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Kehadiran asuransi dalam stelsel perekonomian modern sekarang ini amat diperlukan dalam rangka meringankan resiko kerugian atau pun jaminan di hari tua. Namun karena dalam prakteknya masih ada hal-hal yang di pandang menyalahi aturan syara' atau termasuk syubhat, maka di antara fuqaha

¹⁵ Safiudin Shidiq, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. ke-1, Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004, hlm. 330.

mengharapkan dipertahankan asuransi itu tetapi harus disesuaikan dengan aturan Islam.

Rancangan asuransi yang di pandang sejalan dengan nilai-nilai Islam di ajukan oleh Muhammad Nejatullah Shidiq sebagai berikut:

- a. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia, baik mengenai anggota badan maupun mengenai kesehatan harus ditangani secara eksklusif di bawah pengawasan negara. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan dan harta milik orang banyak dari pencurian, kebakaran, banjir, kerusakan gempa bumi dan badai. Kesempatan haruslah diberikan kepada setiap individu untuk mengambil asuransi terhadap kerugian finansial yang terjadi. Uang ganti rugi hendaklah ditetapkan dalam setiap kasus menurut persetujuan kontrak sebelumnya yang menjadi dasar pembayaran premi oleh pemilik kekayaan.
- b. Hendaklah sebagian besar bentuk-bentuk asuransi yang berkaitan dengan jiwa, pengangkutan darat, laut, termasuk pengangkutan uang, kebakaran dan kecelakaan dimasukkan dalam sektor negara, meskipun beberapa diantaranya yang berurusan dengan kecelakaan-kecelakaan tertentu, hak-hak dan kepentingan-kepentingan serta kontrak-kontrak yang biasa diserahkan kepada sektor swasta.¹⁶

¹⁶ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 318-319.

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu di kaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah secara eksplisit.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi. Secara garis besar, kontroversial terhadap masalah ini dapat di pilah menjadi dua kelompok, yaitu pertama ulama yang mengharamkan asuransi, dan kedua ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai mempunyai hujjah (*dasar hukum*) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat yang disampaikannya. Di samping itu ada yang berpendapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan ada yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial, serta ada pula yang meragukannya (*subhat*).¹⁷

Yang berpendapat asuransi haram hukumnya menitik beratkan pada unsur untung-untungan. Siapa yang aka beruntung, si penanggung atau si tertanggung. Dalam hal tertanggung tidak mampu melanjutkan pembayaran premi hingga berakhirnya kontrak, dan terpaksa memutuskan di tengah perjalanan masa kontrak, maka tidak bulan-bulan pertama, maka premi sepenuhnya menjadi milik penanggung, yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.¹⁸

Berbeda dengan pendapat yang tidak berkeberatan terhadap asuransi. Para tertanggung di pandang sebagai kelompok orang yang saling bergotong-royong

¹⁷ A.M. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 142.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. ke-2, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 150-151.

dengan perantara perusahaan asuransi yang menghimpun dana dari para tertanggung, kemudian menyerahkan kepada tertanggung yang berhak sesuai dengan isi kontrak.

Dengan azas gotong-royong atau ta'awun itu, semua masalah yang dirasakan mengandung keberatan oleh pendapat yang mengharamkan menjadi hilang. Kemiripannya dengan judi hilang, unsur ketidakpastian hilang. Seimbang atau tidak antara premi yang dibayarkan dengan santunan yang di terima tertanggung tidak dipermasalahkan lagi. Pihak perusahaan asuransi pun tidak mengembangkan dana yang terkumpul dengan jalan riba, tetapi dengan cara bagi hasil (*mudharabah*).¹⁹

Apabila kita melihat bahwa Islam menentang perusahaan asuransi masa kini, dengan segala bentuk prakteknya, itu tidak berarti bahwa ia memerangi ide asuransi itu sendiri. Sekali-kali tidaklah demikian. Ia hanya menentang sistem dan perangkatnya. Adapun jika ada cara lain untuk menjalankan asuransi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, Islam pasti menyambutnya dengan baik.²⁰

Dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*), peneliti cenderung kepada pendapat kedua yang membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini, karena asuransi tersebut bersifat sosial bukan komersil. Tujuan asuransi pengangkutan uang sendiri adalah untuk

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. ke-1, Surakarta: Era Intermedia, 2000, hlm. 129.

melindungi kemungkinan resiko yang akan terjadi pada waktu pengiriman uang, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jumlah uang yang cukup besar, apabila dalam proses pengiriman terjadi pencurian atau penodongan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar.

Dengan adanya asuransi pengangkutan uang, maka dari segi keamanan ekonomi akan lebih terjamin, mengingat adanya manfaat yang besar dari asuransi tersebut, yaitu demi kemaslahatan dan kesejahteraan orang banyak. Jika suatu bank atau lembaga keuangan lainnya, tidak mengasuransikan pada perusahaan asuransi, maka jika dalam pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain terjadi pencurian atau penodongan di jalan terhadap uang yang berjumlah banyak, maka bank atau lembaga keuangan lainnya itu akan mengalami kerugian yang besar, maka untuk menghindari dan meringankan beban tersebut kemudian mereka mentransfernya ke dalam perusahaan asuransi.

Pelaksanaan asuransi pengangkutan uang dalam prakteknya di pandang bersih dari unsur gharar, maysir dan riba. Dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang tersebut jumlah premi, jangka waktu, akad, porsi nisbah dalam bagi hasil, serta sumber klaim semua jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (*penanggung dan tertanggung*). Selain itu, uang dari premi peserta yang terkumpul, diinvestasikan kembali dengan menggunakan prinsip mudharabah.

Alasan lain yang membolehkan, antara lain:

1. Tidak ada nash Al-Qur'an dan Hadist yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum (*maslahah 'aman*), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.²¹

Selain alasan-alasan yang tersebut di atas, dapat diperkuat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kaidah hukum Islam.

²² *أَلَّا صُلِّ فِي الْعُقُودِ إِلَّا بَا حَةً حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا*

Artinya: Pada prinsipnya pada akad-akad itu boleh, sehingga ada dalil yang melarangnya.

2. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan atau kerugian.

²³ *لِجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ*

3. Sesuai dengan kaidah hukum Islam.

²⁴ *إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَاتٍ فَضَّلَ أَوْ خَفُّهُمَا*

Artinya: Jika ada dua bahaya atau resiko yang berhadapan (berat dan ringan), maka dahulukan bahaya yang ringan atau lebih ringan.

²¹ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Cet. ke-3, Jakarta: Haji Masagung, 1992, hlm. 129.

²² *Ibid.*, hlm. 130.

²³ *Ibid.*, hlm. 131.

²⁴ *Ibid.*

4. Asuransi tidak sama dengan judi (*gambling*), karena asuransi bertujuan mengurangi resiko (*reducing of risk*) dan bersifat sosial serta membawa masalah bagi keluarga dan orang banyak, sedangkan judi justru menciptakan resiko (*creating of risk*), tidak sosial, dan bisa membawa malapetaka bagi yang terkait dan keluarganya.
5. Asuransi sudah diperhitungkan secara matematik untung dan ruginya bagi perusahaan asuransi dan bagi para pemegang polisnya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara mutlak.
6. Sesuai dengan azas dan prinsip hukum Islam, meniadakan kesempitan dan kesukaran dan hidup bergotong-royong.²⁵

Yang jelas sistem Islam telah menjamin seluruh pengikutnya dan orang-orang yang bernaung di bawah pemerintahannya, dengan caranya sendiri, seperti yang termuat dalam syariah. Ada kalanya dengan cara tolong-menolong antara komponen warga masyarakat, namun ada kalanya melalui pemerintah dan baitul mal. Baitul mal sendiri, tidak lain adalah perusahaan umum asuransi bagi semua orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.

Ustadz Shidiq Muhammad Amin Al-Dlariri tidak dapat menerima penggunaan alasan darurat seperti yang dimaksudkan oleh fuqaha dalam kehadiran asuransi dalam stelsel perekonomian dewasa ini. Namun beliau tidak meragukan, manusia akan banyak mengalami kesulitan jika asuransi itu di cegah

²⁵ *Ibid*, hlm. 130-131.

keseluruhannya, setelah terorganisir dan melingkari seluruh aspek kehidupan mereka.

Dalam hal ini beliau memungkinkan adanya persetujuan asuransi dalam unsurnya dengan mengambil manfaat dari segala keistimewaannya dengan tetap berpegang kepada aturan-aturan fiqih Islam, tanpa mengambil dalih darurat, kebutuhan atau kebiasaan orang-orang.

Menurut pandangan beliau, hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi itu dari bentuk persetujuan komersil dan memasukkannya ke dalam perasetujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*). Sebagai jalannya ialah menjauhkan segala sarana yang menuju kepada laba dan menjadikan asuransi seluruhnya sebagai pertanggunganan yang bersifat tolong-menolong yang digilirkan di antara para peserta asuransi itu sendiri. Jika memungkinkan, ditingkatkan oleh pemerintah dengan pengangkatan karyawan yang mengelola perusahaan asuransi dengan mendapatkan gaji seperti pegawai negeri lainnya.²⁶

Dalam persetujuan asuransi itu, dinyatakan bahwa premi yang di bayar oleh peserta asuransi adalah merupakan sumbangan kepada badan asuransi yang kelak akan dibayarkan kepada yang memerlukannya di antara para peserta menurut aturan yang telah disepakati bersama.

Sementara Ustadz Abdurrahman Isa, maha guru Universitas al-Azhar, dengan tandas menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya

²⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*, Cet. ke-1, Bandung: Diponegoro, 1984, hlm. 313.

baru yang belum pernah dijumpai oleh imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. Pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum selaras dengan hukum syara', maka hukum yang selaras dengan itu patut diamalkan.²⁷

Bertolak dari aqidah itu, maka pekerjaan asuransi tersebut mubah, karena termasuk muamalah manusia yang dijadikan Allah SWT. untuk kepentingan mereka, sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya.²⁸ Dalil lain yang dikemukakan Ustadz Abdurrahman Isa ialah bahwa agama Islam ditegakkan di atas prinsip kelonggaran dengan menghilangkan kesempitan dan kesulitan, berdasarkan firman Allah SWT. sebagai berikut:

Artinya: "Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan bukan kesukaran. (QS. al-Baqarah: 185).²⁹

(78 :)

Artinya: Dan berjihadlah kalian pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. (QS. al-hajj: 78).³⁰

Menurut Ustadz Abdurrahman Isa, sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat dalam perbuatan ini atas dasar saling meridulkan, merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum, memelihara harta milik orang-orang menolak resiko harta benda yang terancam bahaya,

²⁷ *Ibid.*, hlm 308.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 45.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 523.

sebaliknya perusahaan asuransi memperoleh laba yang memadai, yang disepakati oleh kedua belah pihak.³¹

Kedua belah pihak sepakat atas perbuatan yang mengandung maslahat yang berhubungan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT bagi kepentingan kita, dan bagi manusia perbuatan ini diperlukan. Sementara tidak diperoleh nash yang melarangnya baik dari kitab, sunah maupun ijma', juga tidak mengandung apa yang di larang oleh syara' berupa pertentangan dan permusuhan.

Demikian Ustadz Abdurrahman Isa mengambil kongklusi bolehnya asuransi, demi kemudahan manusia dengan menolak kesempatan.

Ada pun hadits Nabi tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang, diriwayatkan Muslim sebagai berikut:

: () ()

()

Artinya: "diriwayatkan oleh Abu Huraira ra, Nabi Muhammad SAW. bersabda: barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunianya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).³²

Selain hadits di atas, ada hadist lain tentang anjuran menghindari resiko yang diriwayatkan oleh at-Turmuzdi, yang berbunyi sebagai berikut:

³¹ Hamzah Ya'kub, *op. cit.*, hlm. 309.

³² AM. Hasan Ali, *op. cit.*, hlm. 116.

) () :

(

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW. tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT.)?” Bersabda Rasulullah SAW.: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakalah kepada Allah SWT.” (HR. at- Turmudzi).³³

Rasulullah SAW memberi tuntunan pada manusia agar selalu bersikap waspada terhadap kerugian atau musibah yang akan terjadi, bukannya langsung menyerahkan segalanya (*tawakal*) kepada Allah SWT. Hadits di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindar dari resiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi atau pun kerugian yang berkaitan langsung dengan manusia. Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana mengelola resiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sedikit (*serendah*) mungkin. Resiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika di tanggung bersama-sama oleh semua anggota (*nasabah*) asuransi. Sebaliknya jika resiko kerugian tersebut hanya di tanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik resiko tersebut.

³³ *Ibid.*, hlm. 118.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang tentang asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*), maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) adalah asuransi yang menjamin kerugian akibat hilang atau rusaknya uang kontan atau yang dapat disamakan dengan uang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tujuan dari asuransi tersebut adalah sebagai salah satu usaha alternatif preventif untuk memperkecil kesempatan terjadinya kejahatan. Dengan demikian maka kemungkinan kerugian yang dapat timbul dapat di perkecil melalui santunan kerugian. Jenis asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi kerugian yang sedang dimasyarakatkan oleh lembaga perasuransian kerugian di Indonesia.
2. Penutupan dapat di lakukan dengan tiga cara:

- a. Open Cover

Jumlah tertinggi (*maksimum limit*) uang atau yang dapat disamakan dengan uang pada setiap pengiriman telah ditentukan di dalam polis. Namun, apabila melampaui limit yang telah ditentukan maka tertanggung diwajibkan memberitahukannya kepada penanggung agar kelebihannya dari limit tersebut dapat di jamin.

b. Adjustable Polis

Pada prinsipnya sama seperti penutupan open cover, namun jumlah uang yang di angkut untuk satu tahun telah ditentukan sebelumnya. Di samping itu jumlah uang untuk setiap pengiriman tidak dibenarkan melebihi limit yang telah ditentukan. Apabila melampaui limit maka tertanggung harus segera memberitahukannya dengan surat resmi atau melalui telepon mengenai perubahan tersebut.

c. Single Carrying

Cara ini tidak mengikat. Tertanggung setiap saat dapat mengajukan permohonan penutupan atas pengiriman uang atau yang dapat disamakan dengan uang tersebut.

3. Pada dasarnya asuransi termasuk asuransi pengangkutan uang (*cash in transit insurance*) adalah dibolehkan dalam Islam. Asuransi yang di larang adalah asuransi yang dalam prakeknya terdapat unsur gharar, maysir dan riba. Sementara praktek asuransi pengangkutan uang di PT. Asuransi Takaful Umum Semarang, tidak terdapat unsur-unsur tersebut. Alasan lain yang membolehkan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada nash Al-Qur'an atau Hadist yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak.
- c. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan yang sesuai dengan syariah.

- d. Menggunakan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (*pemilik modal*) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing.
- e. Sesuai dengan tujuan pokok hukum Islam yaitu untuk menarik atau mencari kemaslahatan dan menolak atau menghindari kerusakan atau kerugian.
- f. Dalam pelaksanaan asuransi pengangkutan uang tersebut, tidak terdapat unsur gharar, maysir dan riba, namun terdapat unsur tolong-menolong.

B. Saran-Saran.

1. Perjanjian asuransi dengan azas ta'awun menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian, bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan.
2. Asuransi takaful sebagai salah satu bentuk usaha asuransi dan merupakan bagian dari asuransi-asuransi yang ada berada di dalam pembinaan dan pengawasan menteri keuangan Republik Indonesia.
3. Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara kesehatan perusahaan serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat berdasarkan syariah.

4. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, menteri keuangan hendaknya melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.
5. Setiap perusahaan asuransi hendaknya wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT., yang dengan petunjuk, rahmat serta hidayah yang diberikan-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Pengangkutan Uang (*cash in transit insurance*) (Studi Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Semarang)**.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca lainnya. Amien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A.M. Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenda Media, 2004.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Prinsip Dasar Asuransi Takaful: dalam Arbitrasi Islam di Indonesia*, Jakarta: Bami, 1994.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al Qaoud, Latifa dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Cet. Ke 2, Bandung: Mizan, 1992.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Cet. Ke 3, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Djazuli, H. A. dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*, Cet. Ke 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- D., R. Djatmiko, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Cet. ke 1, Bandung: Angkasa, 1996.
- Echols, John M. dan Hassan Syadilly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Fachrudin, Fuad Muhammad, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

- Hoeve, Van, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1997.
- Husen, Rahmat, et. al., *Asuransi Islam*, Jakarta: Koperasi Karyawan Takaful, 1997.
- Kansil, Christine S. T., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Offset Alumni, 1990.
- Kashmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Khairandy, Ridwan, et. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muthahari, Murthadha, *Ar-Riba, wa At-Ta'min*, Cet. Ke 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Ndraha, Taliziduha, Research, Jilid 1, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prawoto, Agus, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi: Guide-Line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan Asuransi Yang Benar*, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Semarang, *Laporan Keuangan 2004 - 2005*.
-----, *Polis Asuransi Pengangkutan Uang*.
-----, *Wawancara dengan Bapak Eko Supriyanto*, Bagian Keuangan, 2006.
-----, *Wawancara dengan Bapak Ahmad Muqorobin*, Bagian Underwriting, 2006.
-----, *Wawancara dengan Bapak Kusmanto*, Menjabat Sebagai Kepala Cabang, 2006.
- Purwataadmadja, Karnaen, *Membumikan Ekonomi Islam*, Depok, Usaha Kami, 1996.
- Purwataadmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Haram dalam Islam*, Cet. Ke 1, Surakarta: Era Intermedia, 2000.

- Sastrawidjaja, M. Suparman dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha perasuransian*, Bandung: Alumni, 1993.
- Shidiq, Safiudin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. Ke 1, Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2004.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasioanal*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Cet. Ke 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Wilson, Rodney, Alih Bahasa J. T. Salim, *Bisnis Menurut Islam: Teori dan Praktek*, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 87.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Yafie, Ali, *Asuransi dalam Pandangan Syariat Islam: Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Ya'qub H. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Cet. Ke 1, Bandung: Diponegoro, 1984.
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Cet. Ke 3, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTAMAROH
Tempat/Tgl. lahir : Semarang, 10 Desember 1982
Alamat : Jl. Tlogo Mulyo RT. 01 RW.VII No. 15 Pedurungan
Semarang.
Phone : 081325384902

Riwayat Pendidikan : - SDN I Bangetayu Wetan Lulus tahun 1996
- SMPN 34 Semarang, lulus tahun 1999
- MAN Semarang I, Lulus tahun 2002
- IAIN Walisongo Semarang semester IX

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 10 Januari 2007

Hormat saya,

ISTAMAROH

NIM.2102022